



DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA



2023

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat perkenan-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dapat tersusun. LKIP merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas atas pelaksanaan program kegiatan dan penggunaan anggaran sepanjang tahun 2023 guna mewujudkan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dalam urusan lingkungan hidup.

Penyusunan LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan tahun pertama dalam mencapai target Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. LKIP disajikan secara objektif dan transparan dengan menjabarkan tugas, fungsi dan program kerja serta kegiatan sebagai upaya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Masih banyak tugas, tanggungjawab serta tantangan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, namun dengan dukungan sumber daya aparatur dan pihak terkait, kami bertekad mewujudkan visi dan misinya.

Akhir kata, laporan kinerja yang telah disusun ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan dan sebagai bentuk informasi maupun evaluasi terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan serta berkontribusi dalam proses penyusunan LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Januari 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta,
Asep Kuswanto, S.E., M.Si
NIP. 197309021998031006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Manfaat	1
C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	2
D. Struktur Organisasi	4
E. Aspek Strategis Organisasi	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Tujuan dan Sasaran RPD 2023-2026	9
B. Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2023-2026	12
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023	17
B. Capaian Strategis Kinerja Tahun 2023	20
C. Sumber Daya Manusia	56
D. Realisasi Anggaran	58
E. Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2023	60
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 pada dasarnya merupakan pertanggungjawaban kepada publik sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance*). Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Target dan indikator kinerja dalam LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Semua program yang dilaksanakan sudah sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Di dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 terdapat 9 sasaran strategis, 15 sasaran khusus dan 3 sasaran operasional yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Berikut capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur dalam sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pengelolaan Sampah Kota yang Kolaboratif dan Berkelanjutan	1. Persentase Pengelolaan Sampah	99%	99,75%	100,76%
2	Optimalisasi Pengurangan dan Penanganan Sampah yang Kolaboratif dan Berwawasan Lingkungan	1. Persentase Pengurangan Sampah	27%	27,08%	100,3%
		2. Persentase Penanganan Sampah	72%	72,67%	100,93%
3	Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air	44,69	40,76	91,21%
		2. Indeks Kualitas Udara	68,06	68,46	100,59%
		3. Persentase Penurunan Emisi GRK pada Sektor Limbah	0.28%	0,29%	103,57%
4	Pengurangan Pencemaran Lingkungan melalui Upaya Preventif dan Pengendalian yang Intensif	1. Persentase Peningkatan Status Indeks Pencemar (IP)	24%	28%	116,67%
		2. Persentase Peningkatan Status Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)	63%	52%	82,54%

Adapun rekapitulasi pencapaian sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 sebagai berikut:

No	Kelompok Sasaran	Jumlah Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai
1	Sasaran Strategis (9)	13	10	3
2	Sasaran Khusus (15)	15	14	1
3	Sasaran Operasional (3)	3	3	0
	Total	31	26	4

Terdapat 4 indikator yang tidak mencapai target antara lain 3 indikator yang masuk dalam Sasaran Strategis yaitu: Indeks Kualitas Air, Persentase Peningkatan Status Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU), Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Layanan Sanitasi Berkelanjutan serta 1 indikator yang masuk dalam Sasaran Khusus yaitu: Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun. Secara keseluruhan penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Lampiran IV berada dalam interval kriteria nilai ≥ 90 sampai dengan 100 dengan predikat Sangat Memuaskan.

Dari alokasi APBD Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 3.095.864.469.139 (pada APBD Perubahan berkurang menjadi Rp 2.742.556.538.842) berhasil direalisasikan sebesar Rp 2.600.874.603.285 atau 94,83%. Hasil capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa secara umum Dinas Lingkungan Hidup dapat mencapai sasaran kinerja dan melaksanakan program sesuai dengan rencana kerjanya dan diharapkan dapat mewujudkan optimalisasi kinerja.

BAB – I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bagi instansi pemerintahan, penyusunan laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta sebagai media/ wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di Bidang Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tugas penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Daerah dan berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang dilengkapi dengan Perjanjian Kinerja sesuai yang telah disepakati di awal tahun 2023 selama 1 (satu) tahun anggaran

LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Dengan pendekatan ini, LKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

B. TUJUAN DAN MANFAAT

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 ini merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang pelaksanaan kinerja tahun pertama dari RPD 2023-2026 Provinsi DKI Jakarta. Maksud penyusunan LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selaku entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja yang menggambarkan pencapaian kinerja dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2023. Adapun tujuan dan manfaat penyusunan LKIP sebagai berikut:

Tujuan	Manfaat
<ul style="list-style-type: none"> a. Wujud pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari penerima amanat b. Informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup agar digunakan untuk memberikan saran/masukan dalam memicu perbaikan kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 c. Sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup di tahun berikutnya

C. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta terbentuk pada tanggal 29 Desember 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta merupakan SKPD yang dibentuk dari penggabungan antara Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Di dalam Peraturan Gubernur tersebut pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.



Gambar 1.1 Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

“Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pada Sub Urusan Persampahan”

Tugas tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam fungsi-fungsi yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup;
2. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup;
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Lingkungan Hidup;
4. Perencanaan, perumusan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan persampahan;
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan persampahan;
6. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan persampahan;
7. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan persampahan;
8. Pengelolaan data, informasi, dan transformasi digital pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan persampahan;
9. Pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana lingkungan hidup;
10. Penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan hidup dan Pengelolaan Sampah secara administratif, perdata, dan/atau pidana;
11. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup;
12. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup; dan

13. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Adapun Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:


1. SEKRETARIAT, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum
 - b. Subbagian Keuangan
2. BIDANG TATA LINGKUNGAN;
3. BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3;
4. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN;
5. BIDANG PENGAWASAN DAN PENATAAN HUKUM;
6. BIDANG PERAN SERTA MASYARAKAT, DATA, DAN INFORMASI;
7. BIDANG PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengurangan Sampah;
 - b. Seksi Pemilahan dan Pengumpulan Sampah;
 - c. Seksi Pengangkutan Sampah;
8. SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 - c. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - d. Seksi Pengawasan dan Penataan Hukum; dan
 - e. Seksi Peran Serta Masyarakat;
9. SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KOTA ADMINISTRASI, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 - c. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
 - d. Seksi Peran Serta Masyarakat dan Penataan Hukum;
10. UNIT PELAKSANA TEKNIS, terdiri atas:
 - a. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
 - b. UNIT PENANGANAN SAMPAH BADAN AIR yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
 - c. UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU yang membawahi Subbagian Tata Usaha;

11. Jabatan Fungsional; dan
12. Jabatan Pelaksana.

Pada Dinas Lingkungan Hidup dibentuk unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembedangannya, terdiri atas;

- a. Subkelompok pada Sekretariat dan Bidang;
- b. Satuan Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup pada Kecamatan;
- c. Satuan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis;

Untuk selengkapnya, bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 ditunjukkan pada Gambar 1.2 sebagai berikut :



Gambar 1.2 Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

(Sumber : Dokumen Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah)

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dapat diidentifikasi isu-isu strategis sesuai dengan visi dan misi yang dihadapi dan tertuang di dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023-2026 serta Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 antara lain:

a. Belum optimalnya pengurangan sampah di kota.

Meskipun target pengurangan sampah tahun ini telah tercapai, namun upaya pengurangan timbulan sampah di sumber sangat erat kaitannya dengan perilaku manusia. Diperlukan suatu upaya penyadaran dan peningkatan pemahaman untuk mendorong perubahan perilaku yang dilakukan secara berjenjang.

b. Daya tampung TPST Bantargebang yang semakin berkurang.

TPST Bantargebang memiliki luas lahan total 110,3 hektar yang dibagi menjadi 5 zona pembuangan sampah. Tiga perempat dari luas lahan digunakan untuk pembuangan sampah dan 25% sisanya menjadi lokasi infrastruktur TPST seperti pintu masuk, jalan, kantor dan pabrik pengolahan limbah. Lokasi ini mampu menampung kapasitas sampah sekitar 6.500-7.000 ton/hari. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan perbaikan infrastruktur, peningkatan pengelolaan sampah dan kegiatan lainnya yang dapat mendukung optimalisasi TPST Bantargebang.

c. Meningkatnya pencemaran udara.

Kualitas udara yang baik menjadi indikator suatu ekosistem masih dalam kondisi layak sebagai tempat tinggal. Penurunan kualitas udara perkotaan menjadi isu penting karena dampak pencemaran udara sangat berbahaya bagi manusia maupun makhluk hidup lain beserta lingkungan sekitarnya. Sumber utama pencemaran udara di Jakarta berasal dari sektor transportasi dan industri. Polusi udara dapat berdampak pada perkembangan penyakit pernapasan termasuk infeksi pernapasan akut dan penyakit paru obstruktif kronis (WHO, 2014).

d. Isu global terkait perubahan iklim.

Menjadi pusat pertumbuhan ekonomi membuat Provinsi DKI Jakarta mengalami pertumbuhan pembangunan yang pesat dan berdampak pada meningkatnya kegiatan masyarakat khususnya sektor transportasi yang mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Hal tersebut menimbulkan permasalahan yaitu dampak perubahan iklim. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang merupakan tindakan aktif dapat mencegah dan mengurangi dampak perubahan iklim menjadi isu strategis di DKI Jakarta yang harus ditangani secara multi sektor.

Selain hal tersebut diatas, terdapat permasalahan yang juga menjadi isu strategis Dinas Lingkungan Hidup yaitu menurunnya kualitas air. Status mutu air sungai pada titik-titik

pemantauan sungai di Provinsi DKI Jakarta lebih dominan terkategori cemar berat selama tahun 2018 hingga 2023. Status mutu air yang buruk ini disebabkan oleh tingginya cemaran dari kegiatan domestik. Berdasarkan hasil telaah secara komprehensif, didapatkan kesimpulan bahwa terdapat 3 (tiga) parameter pencemar utama yang mencemari kualitas air sungai di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data pemantauan tahun 2022-2023 yaitu fecal coliform, total coliform, dan amoniak. Diperlukan langkah konkret dari berbagai *stakeholder* dalam upaya peningkatan kualitas air. Berdasarkan tupoksinya, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pemantauan kualitas air tanah, sungai, waduk, situ dan air laut yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 terdiri dari 4 (empat) Bab yang dijabarkan sebagai berikut:

BAB I - PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tujuan dan manfaat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, gambaran singkat tentang kedudukan, tugas dan fungsi organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Isu-isu strategis serta sistematika penyusunan.

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtiar Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang berdasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III - KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2023. Diuraikan pula analisa capaian kinerja yang meliputi perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2023. Untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan standar nasional. Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran..

BAB IV - PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB – II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan Program Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta berbasis kepada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) sebagai bentuk kontrak kerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta selaku Pengguna Anggaran kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023-2026 mengacu pada RPD DKI Jakarta 2023-2026 yang ditetapkan didalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Renstra Dinas Lingkungan Hidup disusun menggunakan pendekatan partisipatif dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin terjadi yang di dalamnya mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam setiap pelaksanaan sasaran strategis, program, dan/atau kegiatan.

A. TUJUAN DAN SASARAN PADA RPD 2023-2026

Dalam rangka mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju pemilihan umum Kepala Daerah secara Nasional pada Tahun 2024 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 maka perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang ditetapkan didalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Indikator Kinerja Utama pada RPD tahun 2023-2026 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Penetapan Indikator Kinerja Utama terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2023-2026 diuraikan pada tabel berikut ini dimana Dinas Lingkungan Hidup menjadi bagian dalam tercapainya visi misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026

No	Tujuan RPD	Sasaran RPD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target			
						2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya regenerasi kota yang berkelanjutan				Indeks Kota Layak Huni	65	66	67	68
		1. Terbangunnya Infrastruktur Dan Layanan Dasar Perkotaan Yang Berkualitas			Pemenuhan layanan dasar perkotaan	69,06	69,56	69,84	70,1
			Pengelolaan Sampah Kota yang Kolaboratif dan Berkelanjutan		Persentase Pengelolaan Sampah	99	99	100	100
				Oprimalisasi Pengurangan dan Penanganan Sampah yang Kolaboratif serta Berwawasan Lingkungan	Persentase pengurangan sampah	27	28	30	30
					Persentase penanganan sampah	72	71	70	70
		2. Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota Dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54,93	55,43	55,93	56,43
					Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	19,3	20	20,5	22,3
			Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Air	44,69	45,19	45,69	46,19
					Indeks Kualitas Udara	67,02	67,52	68,02	68,52

No	Tujuan RPD	Sasaran RPD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target			
						2023	2024	2025	2026
					Persentase Penurunan Emisi GRK pada Sektor Limbah	0,28	0,38	0,45	0,67
				Pengurangan Pencemaran Lingkungan melalui Upaya Preventif dan Pengendalian yang Intensif	Persentase Peningkatan Status Indeks Pencemar (IP)	24	25	26	27
					Persentase Peningkatan Status Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)	63	64,5	65,5	66,5

B. RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2023-2026

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026 yang ditetapkan didalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai serta strategi dan kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta terikat pada Perjanjian Kinerja yang dijadikan tolak ukur untuk menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk satu tahun perencanaan.

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Jakarta saat ini dengan memperhatikan potensi dan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan kebersihan 5 (lima) tahun ke depan dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi RPD Provinsi DKI Jakarta selama 5 (lima) tahun ke depan (2023-2026), Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi RPD 2023-2026 yaitu:

Visi:
“Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Aman,
Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya
Saing Global”

Demi mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang sesuai dengan Misi RPD sebagaimana berikut:

Misi 1	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah
Misi 4	Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Gambar 2.1 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup

Misi Pertama Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah adalah dengan membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana serta sarana wilayah yang maju dan memadai dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing global, memperluas keterhubungan antar wilayah, serta mendukung pemenuhan kebutuhan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

Salah satu sasaran pokok dalam misi ini yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah terwujudnya peningkatan pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu.

Misi Keempat Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah dengan menjamin serta menyeimbangkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan kehidupan manusia dengan memperhatikan kepentingan kehidupan generasi mendatang. Sasaran pokok dalam misi ini yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yaitu terwujudnya peningkatan pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan kota serta terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Di dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja utama. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja, Sasaran Kinerja adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati oleh pegawai dan atasan. Di dalam Perjanjian Kinerja terdapat sasaran kinerja yang terdiri atas sasaran strategis, sasaran operasional dan sasaran khusus.

Sebagai bentuk monitoring, tiap Perangkat Daerah melaporkan realisasi capaian Perjanjian Kinerja setiap triwulan melalui laman sakip.jakarta.go.id. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

2.2 Tabel Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Satuan
SASARAN STRATEGIS				
1	Pengelolaan Sampah Kota yang Kolaboratif dan Berkelanjutan	Persentase Pengelolaan Sampah	99	Persen
2	Optimalisasi Pengurangan dan Penanganan Sampah yang Kolaboratif serta Berwawasan Lingkungan	1. Persentase pengurangan sampah	27	Persen
		2. Persentase penanganan sampah	72	Persen

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Satuan
3	Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air	44,69	Indeks
		2. Indeks Kualitas Udara	68,06	Indeks
		3. Persentase Penurunan Emisi GRK pada Sektor Limbah	0,28	Persen
4	Pengurangan Pencemaran Lingkungan melalui Upaya Preventif dan Pengendalian yang Intensif	1. Persentase Peningkatan Status Indeks Pencemar (IP)	24	Persen
		2. Persentase Peningkatan Status Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)	63	Persen
		3. Persentase Penurunan Emisi GRK pada Sektor Limbah	0,28	Persen
5	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	100	Persen
6	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir	100	Persen
7	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Yang Berkualitas	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Layanan Sanitasi Berkelanjutan	100	Persen
8	Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Perbaikan kualitas lingkungan hidup Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	100	Persen
9	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	Persen
SASARAN KHUSUS				
10	Penyelesaian penerbitan rekomendasi teknis penilaian dokumen teknis penilaian dokumen (diterima/ditolak) tepat waktu sesuai dengan SOP	Ketepatan waktu dalam penyelesaian penerbitan rekomendasi AMDAL	100	Persen
11	Terselesaikannya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (IKLH) PRJPD dan RPJMD Jakarta	Persentase Pemanfaatan E-Order	100	Persen
12	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	1	Paket
13	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100	Persen

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Satuan
14	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabe	Opini laporan Keuangan	(3) WTP	Predikat
15	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	100	Persen
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	A (82)	Predikat
17	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	100	Persen
18	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	100	Persen
19	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	100	Persen
20	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	80	Persen
21	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	100	Persen
22	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	100	Persen
23	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100	Persen
24	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71	Persen
SASARAN OPERASIONAL				
25	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100	Persen
26	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100	Persen
27	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100	Persen

Untuk mendukung capaian kinerja pada sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dinas Lingkungan Hidup mengalokasikan pagu anggaran yang ditetapkan didalam APBD Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Lingkungan Hidup 6 wilayah Kota/Kabupaten Administrasi dan UPT sebesar Rp.3.095.864.469.139 mengalami pengurangan pada APBD-P Tahun 2023 sebesar Rp. 2.742.556.538.842 yang terbagi kedalam 8 (delapan) Program antara lain:

Tabel 2.3 Perencanaan Anggaran Tahun 2023 berdasarkan Program

No	Program	Pagu Murni	Pagu Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.010.405.159.999	890.138.859.328
2	Program Pengelolaan Persampahan	2.036.812.613.715	1.792.237.266.152
3	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	3.464.739.594	2.607.505.242
4	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	34.042.502.886	46.387.533.941
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	3.784.238.435	3.755.224.811
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	2.649.920.527	2.861.301.907
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	4.473.117.315	4.370.970.786
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	232.176.668	197.876.668
	TOTAL	3.095.864.469.139	2.742.556.538.835

Sumber : Sistem eMonev

BAB – III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah proses penilaian terhadap Perencanaan Kinerja dengan realisasi pelaksanaan tugas. Untuk menginterpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran perangkat daerah digunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan kriteria penilaian pada Lampiran IV Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Skala nilai peringkat kinerja

No	Kriteria Nilai	Predikat
1	≥ 90 sampai dengan 100	Sangat Memuaskan
2	≥ 81 sampai dengan 91	Memuaskan
3	≥ 71 sampai dengan 81	Baik
4	≥ 61 sampai dengan 81	Cukup Baik
5	≥ 51 sampai dengan 81	Kurang Baik
6	< 51	Buruk

(Sumber: Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja)

A. CAPAIAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada masing-masing indikator kinerja. Pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, ditetapkan 3 (tiga) jenis sasaran yaitu: Sasaran Strategis, Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional. Secara umum terdapat banyak keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2023. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
SASARAN STRATEGIS					
1	Pengelolaan Sampah Kota yang Kolaboratif dan Berkelanjutan	Persentase Pengelolaan Sampah	99%	99,75%	100,76%
2	Optimalisasi Pengurangan dan Penanganan Sampah yang Kolaboratif serta Berwawasan Lingkungan	1. Persentase pengurangan sampah	27%	27,08%	100,3%
		2. Persentase penanganan sampah	72%	72,67%	100,93%
3	Perbaiki Kualitas Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air	44,69	40,76	91,21%
		2. Indeks Kualitas Udara	68,06	68,46	100,59
		3. Persentase Penurunan Emisi GRK pada Sektor Limbah	0,28%	0,29%	103,57%
4	Pengurangan Pencemaran Lingkungan melalui Upaya Preventif dan Pengendalian yang Intensif	1. Persentase Peningkatan Status Indeks Pencemar (IP)	24%	28%	116,67%
		2. Persentase Peningkatan Status Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)	63%	52%	82,54%
5	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	100%	100%	100%
6	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir	100%	100%	100%
7	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Yang Berkualitas	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Layanan Sanitasi Berkelanjutan	100%	99,5%	99,5%
8	Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Perbaikan kualitas lingkungan hidup Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	100%	100%	100%
9	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100%	100%	100%

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
SASARAN KHUSUS					
10	Penyelesaian penerbitan rekomendasi teknis penilaian dokumen teknis penilaian dokumen (diterima/ditolak) tepat waktu sesuai dengan SOP	Ketepatan waktu dalam penyelesaian penerbitan rekomendasi AMDAL	100%	100%	100%
11	Terselesainya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (IKLH) PRJPD dan RPJMD Jakarta	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	100%	100%
12	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	1 Paket	1 Paket	100%
13	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	100%	100%
14	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan Keuangan	(3) WTP	(3) WTP	100%
15	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	100%	100%	100%
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	A (82)	A 86,05	104,88%
17	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	100%	100%	100%
18	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	100%	100%	100%
19	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan BAngunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	100%	100%	100%
20	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	80%	95,21%	119,01%
21	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	100%	92,97%	92,97%
22	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	100%	100%	100%

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
23	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	100%	100%
24	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71%	95,34%	134,28%
SASARAN OPERASIONAL					
25	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%	100%
26	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	100%	100%
27	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100%	100%

B. CAPAIAN STRATEGIS KINERJA TAHUN 2023

SASARAN STRATEGIS 1:

“Pengelolaan Sampah Kota yang Kolaboratif dan Berkelanjutan”

Tabel 3.3 Realisasi Indikator Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pengelolaan Sampah	-	-	-	99%	99,75%	100,76%

Metode Pengukuran:

Pengelolaan sampah = Penjumlahan persentase penanganan sampah dan pengurangan sampah.
 = 72,67% + 27,08%
 = 99,75%

Definisi **Pengelolaan Sampah** adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi **pengurangan sampah dan penanganan sampah**. Kinerja pengelolaan sampah merupakan kinerja gabungan dari 5 (lima) wilayah Kota Administrasi dan 1 (satu) wilayah Kabupaten Administrasi. Capaian tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 karena pada tahun 2022 pengelolaan sampah tidak menjadi indikator kinerja utama.

Dalam menangani permasalahan sampah, Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 telah mengeluarkan suatu peraturan tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

Tangga. Menindaklanjuti Perpres tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menetapkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategis Daerah (Jakstrada) Provinsi DKI Jakarta dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Target yang ingin dicapai dalam Jakstrada adalah pengelolaan sampah 100% pada tahun 2025, dimana 30% pengurangan dan 70% penanganan.

Berikut perbandingan capaian Nasional dan Provinsi indikator Persentase Pengelolaan Sampah tahun 2023.

Tabel 3.4 Perbandingan Target Nasional dan Provinsi

Perbandingan Indikator Kinerja	Target Nasional (Perpres No.97/2017)			Target RPD 2023-2026 (Pergub 40/2022)		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	99%	66,43%	67,10%			
Persentase Pengelolaan Sampah				99%	99,75%	100,76%



Gambar 3.1 Realisasi Pengelolaan Sampah SIPSN

Target nasional dan target RPD 2023-2026 atas indikator ini sudah sejalan yaitu 99%. Berdasarkan data dari SIPSN pada website <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/> s.d 26 Januari 2024, capaian Nasional atas indikator ini lebih rendah dibanding capaian RPD Provinsi DKI Jakarta disebabkan beberapa Provinsi di Indonesia belum menginput data ke dalam SIPSN.

Karena indikator pengelolaan sampah merupakan penjumlahan dari penanganan sampah dan pengurangan sampah, maka upaya dan faktor pendorong akan dijabarkan lebih lanjut didalam Sasaran Strategis 2

SASARAN STRATEGIS 2:

“Optimalisasi Pengurangan dan Penanganan Sampah yang Kolaboratif serta Berwawasan Lingkungan”

Sasaran Strategis ini mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

Tabel 3.5 Realisasi Indikator Sasaran Strategis 2-1

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase Pengurangan Sampah	26%	26,01%	100,04%	27%	27,08%	100,3%

Pengurangan sampah didefinisikan sebagai kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

Metode Pengukuran:

$$\begin{aligned} & \text{Total pengurangan sampah dibagi total timbulan sampah dikali } 100\% \\ & = 850.721,05 \text{ ton} / 3.141.649,89 \text{ ton} \times 100\% \\ & = 27,08\% \end{aligned}$$

Berikut perbandingan capaian Nasional dan Provinsi indikator Persentase Pengurangan Sampah tahun 2023:

Tabel 3.6 Perbandingan Target Nasional dan Provinsi

Perbandingan Indikator Kinerja	Target Nasional (Perpres No.97/2017)			Target RPD 2023-2026 (Pergub 40/2022)		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	27%	16,02%	59,33%			
Persentase Pengurangan Sampah				27%	27,08%	100,3%

Target nasional dan target RPD 2023-2026 Provinsi DKI Jakarta atas indikator ini sudah sejalan yaitu 27%. Berdasarkan gambar 3.1 data dari SIPSN pada website <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/> s.d 26 Januari 2024, capaian nasional atas indikator ini lebih rendah dibanding capaian RPD 2023-2026 Provinsi DKI Jakarta disebabkan beberapa Provinsi di Indonesia belum menginput data ke dalam SIPSN.

Pengurangan Sampah Rumah Tangga dilakukan melalui pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga, pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga. Pencapaian target indikator ini didukung oleh beberapa kegiatan yang terdapat di dalam Program Pengelolaan Sampah dan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat serta di dalam beberapa

Renaksi pada Sub KSD Penyediaan Layanan Sanitasi Berkelanjutan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian pengurangan sampah antara lain:

1. Upaya Pengurangan Sampah Rumah Tangga melalui pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dilakukan dengan adanya pembinaan sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata adalah kepada Sekolah yang berhasil melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS). Gerakan PBLHS adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup (PRLH). Gerakan PRLH disekolah dapat dilaksanakan melalui aksi seperti: menjaga kebersihan, mengurangi dan memilah sampah (antara lain membawa botol minum atau tumbler, tidak menggunakan sedotan plastik, hindari membeli makanan dan minuman kemasan plastik), mengelola sampah dengan konsep 3R. Dibandingkan tahun 2022, terdapat peningkatan sekolah adiwiyata menjadi 531 sekolah di tahun 2023 dari 445 sekolah di tahun 2022.

2. Salah satu upaya pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga organik dengan menggunakan *Black Soldier Flies* (BSF) atau maggot. Pada tahun 2023 telah terlaksana pembangunan rumah maggot sebanyak 42 unit, sehingga total rumah maggot yang sudah dibangun oleh Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 307 dengan rata-rata sampah organik tereduksi 112,29 ton/bulan, naik dari rata-rata 104 ton/bulan pada tahun 2022.



Gambar 3.2 Rumah Maggot

3. Pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga an-organik melalui Bank Sampah. Berdasarkan data bank sampah tahun 2023 diperoleh hasil volume sampah an-organik yang tereduksi dari total 164.290 nasabah Bank Sampah telah mencapai 9.280 ton meningkat dibanding tahun 2022 yang hanya mencapai 8.738 ton dari total 158.620 nasabah Bank Sampah. Sampah an-organik tersebut meliputi kertas, plastik, logam, beling, gabruk dan sampah lainnya yang masih bernilai ekonomis.

4. Implementasi Pergub 77 Tahun 2020 telah dilaksanakan melalui kegiatan pemilahan sampah dan pengangkutan sampah terjadwal di Provinsi DKI Jakarta yang dikelola oleh Bidang Pengelolaan Sampah (BPS) Lingkup RW, dengan target meningkatnya partisipasi warga yang melakukan pemilahan sampah di rumah tinggalnya. Tahun 2022, jumlah BPS RW yang aktif melaksanakan pengurangan sampah sebanyak 50% RW (1.369 RW) dengan capaian rumah memilah sebanyak 178.229 rumah (17.44%). Pada tahun 2023, terdapat peningkatan BPS RW yang aktif melaksanakan pengurangan sampah sebesar 55% RW.

5. Untuk mendorong pengaktifan BPS RW tambahan RW baru, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta melalui Bidang Peran Serta Masyarakat, Data dan Informasi

melakukan sosialisasi dan pembinaan implementasi Pergub 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga kepada pengurus BPS RW, Lurah, Camat dan PJLP pendamping RW. Pembinaan terkait kegiatan pemilahan dan pengangkutan sampah terjadwal serta fungsi kelembagaan BPS RW.

Untuk mendukung pelaksanaan pemilahan dan pengangkutan sampah terjadwal tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta melalui Sudin Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten Administrasi telah mendistribusikan sarana prasarana pengelolaan sampah kepada 50% RW tahap II berupa tong komposter, tong sampah beroda, timbangan duduk, timbangan digital, karung plastik, ember plastik, EM4, mesin pencacah organik, alat biopori dan gerobak sampah.



Gambar 3.3 Peralatan Pendukung BPS RW

Rincian pendistribusian sarana prasarana pengelolaan sampah lingkup Rukun Warga (BPS RW) selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7 Peralatan Pendukung BPS RW Tahun 2023

No	Pengadaan	Sudin Pusat	Sudin Utara	Sudin Barat	Sudin Selatan	Sudin Timur	Sudin Kep.Seribu	Total
1	Tong Composter	382	195	600	288	682	100	2.247 buah
2	Tong Composter Kecil	-	195	-	-	682	-	877 buah
3	Tong Sampah Beroda	191	195	120	288	341	48	1.183 buah
4	Tong Sampah	191	195	288	288	-	135	1.097 buah
5	Tong Sampah Biru	-	-	300	-	341	-	641 buah
6	Timbangan Duduk	191	100	-	288	341	-	920 set
7	Timbangan Gantung Digital 50 kg	191	195	100	288	-	100	874 unit
8	Timbangan Gantung	-	195	-	-	341	-	536 unit
9	Karung Plastik	19.100	15.600	16.042	28.800	34.100	25.004	138.646 pcs
10	Ember Plastik	7.640	15.600	13.100	2.880	34.100	10.000	83.320 unit
11	EM4	382	195	-	288	682	500	2.047 botol
12	Organik Manual	-	56	-	-	-	-	56 buah
13	Alat Biopori	-	-	300	-	-	-	300 buah
14	Gerobak Sampah	191	140	100	288	341	-	1.060 unit

6. Melakukan sosialisasi melalui event Peringatan Hari-Hari Lingkungan Hidup seperti Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN), Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pameran Lingkungan

dan akun sosial media resmi Dinas Lingkungan Hidup. Kampanye yang dilakukan dalam acara HPSN antara lain aksi pungut sampah dilokasi BPS RW dengan melibatkan relawan sebanyak 12.871 orang yang tersebar diseluruh wilayah DKI Jakarta, parade edukasi disepanjang jalur Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), parade edukasi KUPILAH (kurangi, pilah dan olah) terhadap sampah. Adapun sampah yang berhasil dikumpulkan dalam aksi tersebut sebanyak 103,11 ton yang terdiri dari sampah organik, an-organik, B3 dan sampah residu.



Gambar 3.4 Aksi kampanye dalam HPSN

7. Pemilahan sampah melalui layanan *Jakarta Recycle Center* (JRC) tahun 2023 dilakukan pada 6 model area dengan jumlah rumah 2.688 rumah. Sampah organik yang berhasil direduksi sebesar 88% dan sampah an-organik sebesar 76%. JRC merupakan perubahan pengelolaan sampah dengan mengedepankan partisipasi warga dalam bentuk pemilahan sampah serta komitmen pengangkutan sampah secara terpilah. Operasional JRC mengadaptasi pola pengelolaan sampah dari Kota Osaka Jepang. Berbeda dengan Bank Sampah, partisipasi warga dalam melakukan pemilahan bersifat wajib. Selain itu, seluruh jenis sampah akan diolah ke JRC.



Gambar 3.4 Operasional layanan *Jakarta Recycle Center* (JRC)

Beberapa upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kedepan dalam mendorong pencapaian target Persentase Pengurangan Sampah antara lain:

- a. Dalam rangka implementasi Pergub 77 tahun 2020 akan diterapkan pemilahan dan pengumpulan sampah terjadwal diseluruh wilayah DKI Jakarta dengan target 204.678 rumah tangga. Pendampingan dan Pengawasan BPS RW dapat dilakukan dengan mendampingi secara berkala proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sampah lingkup RW.
- b. Pengolahan sampah organik skala rumah tangga dan/atau komunal melalui BSF dan Komposting dengan target 2.326 ton.

- c. Melaksanakan FGD Pelarangan sedotan plastik dan wadah makanan plastik-foam pada retail dan jasa Makan Minum.
- d. Pengurangan sampah an-organik skala rumah tangga dan/atau komunal melalui Bank Sampah dengan target sebesar 9.300 ton.
- e. Perumusan strategi pengurangan sampah yang efektif, efisien dan tepat guna yang akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang mencakup Proses Bisnis Pengurangan Sampah, Standar Operasional Prosedur Pengurangan Sampah, Analisa Kebutuhan Prasarana dan Sarana untuk Pengurangan Sampah dan Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia untuk Pengurangan Sampah.

Tabel 3.8 Realisasi Indikator Sasaran Strategis 2-2

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2. Persentase Penanganan Sampah	73%	73,99%	101,36%	72%	72,67%	100,93%

Pengurangan sampah didefinisikan sebagai kegiatan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah dan pemrosesan akhir sampah.

Metode Pengukuran:

$$\begin{aligned}
 & \text{Total penanganan sampah dibagi total timbunan sampah dikali 100\%} \\
 & = 2.283.086,50 \text{ ton} / 3.141.649,89 \times 100\% \\
 & = 72,67\%
 \end{aligned}$$

Berikut perbandingan capaian Nasional dan Provinsi indikator Persentase Pengurangan Sampah tahun 2023:

Tabel 3.9 Perbandingan Target Nasional dan Provinsi

Perbandingan Indikator Kinerja	Target Nasional (Perpres No.97/2017)			Target RPD 2023-2026 (Pergub 40/2022)		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	72%	50,41%	70,01%			
Persentase Penanganan Sampah				72%	72,67%	100,93%

Target Nasional dan target RPD 2023-2026 Provinsi DKI Jakarta atas indikator ini sudah sejalan yaitu 72%. Berdasarkan gambar 3.1 data dari SIPNS pada website <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/> s.d 26 Januari 2024, capaian Nasional atas indikator ini lebih rendah dibanding capaian RPD 2023-2026 Provinsi DKI Jakarta disebabkan beberapa Provinsi di Indonesia belum menginput data ke dalam SIPSN.

Dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan sampah dibutuhkan dukungan sarana berupa armada angkutan sampah dan alat berat. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua

kendaraan dapat beroperasi dengan maksimal dikarenakan usia kendaraan dan anggaran pemeliharaan yang terbatas. Berikut data kendaraan dan alat berat berdasarkan KIB Dinas, Sudin dan UPT tahun 2023

Tabel 3.10 Data Kendaraan Angkutan Sampah Tahun 2023

No	Jenis Kendaraan Angkutan Sampah	SKPD/UKPD									Total
		Dinas	Sudin Pusat	Sudin Utara	Sudin Barat	Sudin Selatan	Sudin Timur	Sudin Kep. Seribu	UPS BA	UPST	
1	Dump Truk/Typer Besar	-	76	38	69	119	139	5	32	28	506
2	Dump Truk/Typer Kecil	-	84	16	92	90	99	1	54	4	440
3	Truk Arm Roll Besar	-	22	108	18	27	36	-	-	-	211
4	Truk Arm Roll Kecil	29	33	100	14	35	45	-	8	3	267
5	Tronton	-	-	2	5	8	9	-	8	-	32
6	Truk Compactor Besar	12	41	24	35	41	39	1	-	-	193
7	Truk Compactor Kecil	11	16	28	24	17	17	1	-	-	114
8	Carry Pick Up	5	-	28	-	36	39	-	92	-	200
9	Self Loader	-	-	-	-	-	-	-	6	2	8
10	Kapal Fiberglass	-	-	-	-	-	-	14	-	-	14
11	Kapal Sampah (Baja)	-	-	-	-	-	-	8	-	-	8
12	Catamaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kapal Pengumpul Sampah (Water Witch)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
14	Kapal Patroli	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4
15	Panther Pick Up	-	18	-	21	-	-	-	-	-	39
	TOTAL	57	290	344	278	373	423	35	200	37	2.037

Sumber data : KIB Desember 2023

Tabel 3.11 Data Alat Berat Tahun 2023

No	Jenis Alat Berat	SKPD/UKPD									Total
		Dinas	Sudin Pusat	Sudin Utara	Sudin Barat	Sudin Selatan	Sudin Timur	Sudin Kep. Seribu	UPS BA	UPST	
1	Wheel Loader	-	9	2	13	14	14	-	-	17	69
2	Buldozer	-	-	-	-	-	-	-	-	23	23
3	Crane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Excavator	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60
5	Forklift	1	-	-	-	-	-	-	-	4	5
6	Refuse Compactor	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
7	Kapal Pembersih Gulma	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
8	Dredger Ponton	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
9	Excavator	-	-	-	-	-	-	2	99	-	101
10	Handler Crane	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
11	Crane	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
12	Spider Excavator	-	-	-	-	-	-	-	17	-	17
13	Wheel Loader	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
14	Truk Crane	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	TOTAL	1	9	2	13	14	14	2	133	109	297

Sumber data : KIB Desember 2023

Pencapaian target kinerja “Persentase Penanganan Sampah” didukung oleh beberapa kegiatan yang terdapat di dalam Program Pengelolaan Sampah dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi serta di dalam beberapa Renaksi pada Sub KSD Penyediaan Layanan Sanitasi Berkelanjutan antara lain:

1. Peremajaan armada angkutan sampah, alat berat dan kendaraan dinas operasional menggantikan kendaraan lama yang sudah tua dan kurang optimal dalam pengoperasiannya dengan tujuan meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah dan kebersihan lingkungan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

SKPD/UKPD	Keterangan	Foto
Dinas	1. Mobil Lintas (29 unit) 2. Compactor Kecil (11 unit) 3. Compactor Sedang (12 unit) 4. Road Sweeper Listrik (1 unit) 5. Mobil Layanan Uji Emisi (7 unit)	
UPST	1. Dump Truck (1 unit) 2. Excavator Standard (14 unit) 3. Wheel Excavator Standart (2 unit) 4. Wheel Excavator Mini (1 unit) 5. Bulldozer (1 unit) 6. Wheel Loader (7 unit) 7. Backhoe Loader (2 unit) 8. Forklift (4 unit) 9. Mobil Pick Up Double Cabin (2 unit) 10. Sepeda Motor (2 unit)	
UPS Badan Air	1. Weed Harvester (1 unit) 2. Amphibious Excavator (2 unit)	

Gambar 3.5 Pengadaan KDO/KDOK tahun 2023

2. Telah dilaksanakan Perencanaan Peningkatan TPS pada 19 lokasi di wilayah DKI Jakarta antara lain Jakarta Pusat (Rawasari Cempaka Putih, PAM Tanah Abang, PLN Tanah Abang, Kantor Satpel Gambir), Jakarta Utara (RBU, Waduk Cincin, Asrama Semper, Kober Cilincing, Mercu Buana, Asrama Bambu Larangan, Rusun V Daan Mogot), Jakarta Selatan (Waduk Brigif, Jl.Siaga, Kramat Pela, Jl.Kemang Utara IX, Menteng Atas dan Jakarta Timur (Rawa Terate Cakung, Pasar Induk Kramatjati, Kantor Satpel Matraman).
3. Peningkatan TPS 3R pada 7 lokasi antara lain: TPS 3R Rawasari, TPS 3R Rawa Badak Utara, TPS 3R Moa (Penjaringan), TPS 3R Meruya Selatan (Samping Universitas Mercu Buana), TPS 3R Jl, Siaga, TPS 3R Asrama Ciracas, TPS 3R RW 01 Pulogebang (BKT).



TPS 3R Rawasari



TPS 3R Rawa Badak Utara



TPS 3R Moa



TPS 3R Mercubuana



TPS 3R Jalan Siaga



TPS 3R Asrama Ciracas



TPS 3R Pulogebang

Gambar 3.6 Peningkatan TPS 3R

4. Pengolahan sampah di RDF Plant Bantargebang dengan input sebesar 12.000 ton dihasilkan output sebesar 4.200 ton. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan juga improvement di RDF Plant yaitu Pembangunan *silo conveyor* di MSW dan penambahan shredder (*fine shredder*) di area MSW dan LFW Plant sehingga ditargetkan peningkatan kapasitas pengolahan sampah terus meningkat setiap bulan sampai dengan beroperasi optimal sesuai desain pada tahun 2024
5. Optimalisasi TPST Bantargebang melalui peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana TPST seperti Pembangunan Dinding Penahan Zona (Sheet Pile) 450 m², Pemeliharaan Jalan Operasional TPST 898 m² dan Rehabilitasi IPAS 3 TPST 1.795 m² dan penurapan sungai TPST Bantargebang 227 m².
6. Pengolahan sampah melalui PLTSa Merah Putih yang ada di TPST Bantargebang dengan kapasitas 4.500 ton/3 bulan dengan output listrik sampai dengan 700 kWh. Rencana *improvement* PLTSa kedepan akan menargetkan operasional menjadi 18.000 ton/tahun, menjaga performa peralatan terkait emisi gas buang dan penambahan beberapa *equipment* kelistrikan untuk *pre-treatment*.



Tabel 3.7 Operasional TPST Bantargebang

7. Beroperasinya Saringan Sampah Ciliwung TB Simatupang berdampak pada aliran air di pintu Air Manggarai menjadi lebih lancar dibandingkan musim penghujan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa saringan sampah Ciliwung TB Simatupang telah berhasil bekerja dengan baik dalam mencegat sampah masuk ke pusat kota Jakarta memiliki kapasitas 15 ton perhari.



Gambar 3.8 Saringan Sampah TB SImatupang

Beberapa upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kedepan dalam mendorong pencapaian target Persentase Penanganan Sampah antara lain:

- a. Peningkatan TPS ke TPS-3R sebanyak 6 lokasi di wilayah DKI Jakarta.
- b. Pengolahan sampah secara optimal di fasilitas RDF Plant Bantargebang dengan target 2.000 ton/hari atau menghasilkan produk RDF sebanyak 15.400 ton/bulan pada akhir triwulan.
- c. Dalam rangka optimalisasi pengolahan sampah di DKI Jakarta akan dilaksanakan pembangunan *Refuse Derived Fuel* (RDF) di Rorotan.
- d. Perumusan strategi penanganan sampah yang efektif, efisien dan tepat guna yang akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang mencakup Proses Bisnis Penanganan Sampah, Standar Operasional Prosedur Penanganan Sampah, Analisa Kebutuhan Prasarana dan Sarana untuk Penanganan Sampah dan Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia untuk Penanganan Sampah.

SASARAN STRATEGIS 3:

“Perbaiki Kualitas Lingkungan Hidup”

Sasaran Strategis ini mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1. Indeks Kualitas Air	41,60	41,17	98,97%	44,69	40,76	91,21%

Tabel 3.11 Realisasi Indikator Sasaran Strategis 3.1

Indeks Kualitas Air (IKA) didefinisikan sebagai suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Perhitungan Indeks Kualitas Air mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Tahapan perhitungan IKA dilakukan dengan kompilasi data hasil pemantauan kualitas air sungai dan Waduk/ Danau/Situ kemudian dilakukan perhitungan Indeks Pencemaran (IP) dan penentuan status mutu yang selanjutnya dilakukan transformasi nilai IP kedalam Indeks Kualitas Air per wilayah. Jumlah titik lokasi pemantauan air sungai dalam penentuan IKA sebanyak 15 titik lokasi dengan pengukuran kualitas air sungai sebanyak 8 parameter yaitu pH, DO, COD, TSS, BOD, Fecal coli, Total Fosfat, dan Nitrat. Sedangkan jumlah titik lokasi pemantauan Danau/Waduk/Situ sebanyak 5 titik dengan pengukuran kualitas air Waduk/Danau/Situ sebanyak 10 parameter yaitu pH, DO, COD, TSS, BOD, Fecal Coli, Total Fosfat, Kecerahan, klorofil- α , Total nitrogen.

Metode Pengukuran:

$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$$

Untuk perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada laporan Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 yang dapat di akses pada link: <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/publikasi/iklh>.

Berikut perbandingan capaian Nasional dan Provinsi indikator IKA tahun 2023:

Tabel 3.12 Perbandingan Target Nasional dan Provinsi

Perbandingan Indikator Kinerja	Target Nasional (PermenLHK P.16/MENLHK/SET.1/8/2020)			Target RPD 2023-2026 (Pergub 40/2022)		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Air	55,40	54,59	98,54%			
Indeks Kualitas Air				44,69	40,76	91,21%

Target nasional lebih tinggi dibanding target RPD 2023-2026 Provinsi DKI Jakarta dikarenakan dalam penentuan target Indeks Kualitas Air berdasarkan kebijakan masing-masing daerah. Capaian atas indikator ini baik Nasional maupun RPD 2023-2026 Provinsi DKI Jakarta sama-sama tidak mencapai target.

Beberapa faktor yang menyebabkan target indikator ini tidak tercapai:

1. Daya dukung dan daya tampung yang semakin kecil dan kebijakan penataan ruang yang mempengaruhi daya dukung tersebut;

Daya dukung dan daya tampung lingkungan di Provinsi DKI Jakarta semakin kecil dan tidak dapat menampung, hanya 4% yang dapat mendukung serta terkait kebijakan penataan ruang yang tidak diiringi dengan kebijakan gedung-gedung yang dibangun.

2. Beban pencemar dari limbah domestik rumah tangga

Kondisi kualitas air di Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan mengalami tingkat cemaran mulai dari ringan hingga berat. Hal ini mencerminkan peningkatan beban pencemaran di sepanjang aliran sungai saat mencapai hilir mengingat geografis DKI Jakarta berada di hilir dari daerah-daerah di atasnya, seperti Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, dan sekitarnya. Limbah dari kegiatan dan/atau usaha memiliki kewajiban mengolah air limbah sebelum dibuang ke badan air sehingga memenuhi baku mutu. Sedangkan limbah domestik rumah tangga memiliki kontribusinya paling besar terhadap pencemaran air yang dialirkan ke sungai atau waduk.

3. Minimnya upaya pengendalian pencemaran air baik program ataupun kebijakan pengendalian pencemaran sungai lintas sektoral

4. Dari hasil perhitungan, nilai IKA untuk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 adalah 40,76. Terdapat penurunan nilai IKA dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 0,41 poin, dari 41,17 menjadi 40,76. Kecenderungan penurunan ini terutama dipengaruhi oleh tingginya nilai parameter fecal coliform yang secara rata-rata di seluruh titik pemantauan menunjukkan hasil yang sangat tinggi.

5. Rendahnya curah hujan akibat fenomena el-nino

Kecenderungan penurunan Rendahnya curah hujan akibat fenomena el-nino sejak bulan Juli Tahun 2023 telah menurunkan kemampuan asimilasi badan air untuk menanggulangi beban pencemar yang masuk.

Beberapa upaya pengendalian pencemaran badan air Provinsi DKI Jakarta yang akan dilakukan baik oleh Dinas Lingkungan Hidup maupun dengan instansi terkait antara lain:

1. Menyusun Kajian Pengendalian Pencemaran Air Sungai.
2. Melakukan koordinasi hasil pemantauan dengan instansi terkait seperti Dinas SDA, Walikota/Camat/Lurah, Dinas UMKM dan instansi lainnya terkait rekomendasi upaya Pengelolaan Kualitas Lingkungan Air
3. Koordinasi dengan SKPD dan Kementerian terkait dalam upaya kolaborasi pengelolaan lingkungan sungai yang berkaitan dengan tupoksi SKPD yang ada di lingkup Provinsi DKI Jakarta.
4. Sosialisasi ke masyarakat melalui media sosial terkait Pengelolaan Air Sungai, Situ/Waduk.
5. Menyusun dokumen strategi pelaksanaan penilaian dokumen yang ditetapkan kedalam Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang mencakup Proses Bisnis Pelaksanaan Penilaian Dokumen Lingkungan, Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penilaian Dokumen Lingkungan dan Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia untuk Penilaian Dokumen Lingkungan.

6. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pembuangan limbah pada kegiatan usaha skala menengah dan kecil.
7. Mendorong Pengembangan Jakarta Sewerage and Sanitation (JSS) dalam upaya meningkatkan pelayanan pengelolaan air limbah. JSS berperan sebagai Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPALD-T) direncanakan untuk melakukan pengolahan air limbah domestik dari sumber yang dialirkan melalui sistem perpipaan menuju ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk dilakukan pengolahan sehingga hasil akhirnya dapat memenuhi standar baku mutu.
8. Mendorong Revitalisasi Tangki Septik untuk menyediakan tangki septik yang berkualitas, berfungsi dengan baik dan memenuhi baku mutu yang dilakukan dalam bentuk pembangunan ataupun perbaikan. Program ini diperkuat dengan disahkan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Revitalisasi Tangki Septik Rumah Tangga. Melalui program ini, diharapkan dapat meminimalisir potensi leakage air limbah *blackwater* yang banyak bersumber dari feses ataupun urin yang dapat mencemari badan air.

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2. Indeks Kualitas Udara	67,36	68,06	101,04%	68,06	68,46	100,59%

Tabel 3.13 Realisasi Indikator Sasaran Strategis 3.2

Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat **IKU** adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit dari parameter kualitas udara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama, yakni oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂) dan nitrogen dioksida (NO₂). Namun merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, penghitungan indeks kualitas udara menggunakan dua parameter yaitu NO₂ dan SO₂. Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Data pemantauan kualitas udara bersumber dari data sampling *passive sampler* dan data Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) yang diambil secara otomatis dengan menggunakan metode *Air Quality Monitoring System* (AQMS) yang dilaksanakan bersama antara KLHK dan DLH Provinsi DKI Jakarta. Data *passive sampler* merupakan data pengamatan kualitas udara selama 14 hari yang dipasang pada 24 titik lokasi mewakili 6

Kota/Kabupaten Administrasi. Sejumlah 24 titik lokasi tersebut merepresentasikan wilayah dengan mobilitas transportasi, kegiatan industri, perkantoran dan permukiman.

Dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara DKI Jakarta tahun 2023, hanya di gunakan data *passive sampler*. Hal ini dilakukan agar nilai IKU Provinsi DKI Jakarta dapat dibandingkan dengan nilai IKU berbagai provinsi di Indonesia, karena pada provinsi lain metode yang di gunakan untuk pemantauan kualitas udara adalah *passive sampler*. Selain itu perhitungan IKU pada tahun 2021 juga menggunakan data yang berasal dari pengukuran dengan metode *passive sampler*, oleh karena itu agar nilai IKU dapat di analisis kecenderungan dan perubahannya maka akan digunakan data yang berasal dari metode yang sama pada tahun ini.

Metode Pengukuran:

$$IKU = 100 - [50/0,9 x (I_{eu} - 0.1)] \quad I_{ue} = 50\% \text{ Indeks } SO_2 + 50\% \text{ Indeks } NO_2$$

Untuk perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada laporan Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 yang dapat di akses pada link: <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/publikasi/iklh>

Nilai IKU dapat diklasifikasikan sesuai kategori nilai berikut:

Kategori	Angka rentang
Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
Baik	$70 \leq x < 90$
Sedang	$50 \leq x < 70$
Kurang	$25 \leq x < 50$
Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

IKU DKI Jakarta 2023 = 68,46

Berikut perbandingan capaian Nasional dan Provinsi indikator IKU tahun 2023:

Tabel 3.14 Perbandingan Target Nasional dan Provinsi

Perbandingan Indikator Kinerja	Target Nasional (PermenLHK P.16/MENLHK/SET.1/8/2020)			Target RPD 2023-2026 (Pergub 40/2022)		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Udara	84,40	88,67	105,06%			
Indeks Kualitas Udara				67,02	68,46	102,15%

Nilai IKU Provinsi DKI Jakarta masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan target nasional. Secara nasional kualitas udara masuk dalam kategori baik, sedangkan IKU Provinsi DKI Jakarta masuk kategori sedang. Polusi udara di Indonesia, khususnya di Jakarta dan kota-kota besar lainnya memang merupakan masalah serius yang mempengaruhi kualitas hidup penduduk.

Jika dibandingkan, target IKU pada Perkin Dinas Lingkungan tahun 2023 tidak sesuai dengan target IKU pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup 2023-2026. Hal ini

menyesuaikan terhadap realisasi IKU tahun 2022 yang mencapai 68.05 sehingga perlu adanya peningkatan target dari IKU pada Renstra.

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) DKI Jakarta mencapai 68,46 (Sedang), melebihi target yang telah ditetapkan. Penting untuk dicatat bahwa penilaian kualitas udara dalam perhitungan IKU menggunakan metode *passive sampler* dengan pengukuran parameter SO₂ dan NO₂ tanpa mempertimbangkan parameter PM₁₀ dan PM_{2.5} yang merupakan parameter dari sumber bergerak. Meski demikian, hasil pemantauan kualitas udara tahun 2023 dengan data dari stasiun pemantauan kualitas udara menunjukkan bahwa konsentrasi PM₁₀ dan PM_{2.5} di beberapa titik pemantauan melebihi baku mutu kualitas udara.

Pencapaian target indikator kinerja “Indeks Kualitas Udara” didukung oleh beberapa kegiatan yang terdapat di dalam Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang dilakukan oleh Dinas maupun Suku Dinas.

Pencapaian target indikator ini didukung oleh upaya-upaya yang dilakukan, antara lain:

1. Ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 567 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU).

Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU) adalah dokumen komprehensif berisi strategi dan rencana aksi untuk menanggulangi dampak pencemaran udara di Jakarta. Dalam jangka periode selanjutnya, SPPU akan menjadi panduan bagi Pemprov DKI Jakarta hingga tahun 2030.

2. Program Uji Emisi

Sebagai penerapan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor telah dilaksanakan:

- Pelatihan teknisi uji emisi gas buang kendaraan bermotor sebanyak 40 kali dan jumlah teknisi yang dilatih sebanyak 1.085 peserta.
- Uji emisi gratis terhadap Kendaraan Dinas Operasional dan Masyarakat yang dilakukan oleh Dinas dan Sudin 5 wilayah Kota Administrasi sebanyak 27.196 kendaraan terdiri dari 16.332 kendaraan roda 2 dan 10.864 kendaraan roda 4.



Gambar 3.9 Mobil Uji Emisi

- Uji kepatuhan terhadap kewajiban uji emisi sebanyak 95 kali. Kegiatan tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan Masyarakat sebesar 24,99% dengan kendaraan yang diperiksa sebanyak 18.843 kendaraan dan yang sudah melakukan uji emisi sebanyak 2.818 kendaraan.
3. Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB)
Kebijakan HBKB efektif untuk menurunkan CO, NO dan NO2. Hal ini dapat dilihat dimana dari 43 jumlah pengamatan (bulan Januari-Oktober 2023), sebanyak 91%, 100%, dan 86% konsentrasi gas tersebut lebih rendah saat HBKB dibandingkan rata-rata hari kerja.
 4. Terlaksananya pengawasan yang dilakukan dan penegakan hukum terhadap industri peleburan baja yang aktif beroperasi.
 5. Terlaksananya pengadaan 7 (tujuh) unit mobil uji emisi untuk menunjang pelaksanaan program uji emisi.
 6. Telah direalisasikan pengadaan Sarana Prasarana pengendalian pencemaran udara yang terdiri dari 9 unit alat pemantauan kualitas udara dan telah terpasang di beberapa wilayah seperti Jakarta Utara (RPTRA Manggala Bisma, UPRS 4 Rusun Penjaringan), Jakarta Barat (Gor Cendrawasih, TMB Gompol Paya, PPOP Ragunan) Jakarta Timur (GOR Ciracas, UPT Pengembangan Benih Proteksi Tanaman, Equestrian Pulo Mas) dan Kepulauan Seribu (RPTRA Tanjung Timur Pulau Panggang).



Gambar 3.10 Alat Pemantau Kualitas Udara (SPKU)

Beberapa rekomendasi dan upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kedepan dalam mendorong pencapaian target Indeks Kualitas Udara antara lain:

1. Mendorong peningkatan kualitas transportasi publik.
2. Perketatan penggunaan kendaraan bermotor layak, seperti pembatasan umur kendaraan > 10 tahun yang tidak memenuhi hasil uji emisi.
3. Peningkatan pelaksanaan dan penegakan hukum uji emisi kendaraan bermotor.

3. Persentase Penurunan Emisi GRK pada Sektor Limbah

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
3. Persentase Penurunan Emisi GRK pada Sektor Limbah	-	-	-	0.28%	0.29%	103.57%

Tabel 3.15 Realisasi Indikator Sasaran Strategis 3.3

Penurunan Emisi GRK didefinisikan nilai persentase yang menggambarkan persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari nilai baselinenya setelah dilakukan perhitungan emisi Gas Rumah Kaca dan aksi Mitigasi pada sektor Limbah.

Metode Pengukuran:

Reduksi emisi GRK pada sektor limbah = (emisi GRK pada sektor limbah baseline dikurangi emisi GRK pada sektor limbah hasil inventori) dibagi emisi GRK pada total sektor.

Metode inventarisasi dan penghitungan emisi GRK mengacu pada IPCC 2006 Guideline (*Intergovernmental Panel on Climate Change*).

$$\begin{aligned} \text{\% penurunan emisi GRK sektor limbah} &= \frac{2698 \text{ kton CO}_2\text{e} - 2456 \text{ kton CO}_2\text{e}}{84571 \text{ kton CO}_2\text{e}} \\ &= \frac{242 \text{ kton CO}_2\text{e}}{84571 \text{ kton CO}_2\text{e}} \\ &= 0,286\% \\ &= 0,29\% \end{aligned}$$

Profil emisi dan serapan GRK Provinsi DKI Jakarta di sektor limbah dihitung dari Pengelolaan limbah padat di TPA, Pengelolaan limbah padat secara biologis dan pengolahan limbah cair (domestik) dengan aksi mitigasi LFG Recovery di TPA Bantar Gebang, Pengomposan sampah organik, Kegiatan 3R kertas, Pilot project PLTSa di TPST Bantargebang dan Maggot, Landfill Mining, Pengolahan limbah cair on-site (IPAL) dan Pengolahan limbah cair off-site (IPLT).

Pencapaian target indikator kinerja “Persentase Penurunan Emisi GRK pada Sektor Limbah” didukung oleh beberapa kegiatan yang terdapat di dalam Program Pengelolaan Persampahan dan beberapa Renaksi pada Sub KSD Penyediaan Layanan Sanitasi Berkelanjutan, antara lain:

1. Mengoptimalkan kegiatan 3R (Reduce, Reuse, and Recycle) antara lain melalui pengembangan bank sampah, melalui BSF dan Komposting
2. Mengembangkan dipo dan tempat pembuangan sampah menjadi TPS 3R dengan pelaksanaan peningkatan TPS 3R di 7 (tujuh) lokasi di Tahun 2023
3. Pengolahan Sampah pada PLTSa Merah Putih dengan jumlah sampah yang diolah sebesar 15.932,35 ton dan produksi listrik 1.084,21 MWh
4. Landfill Gas (LFG) Recovery di TPA Bantar Gebang 37.335 ton CO₂e

Beberapa faktor pendorong tercapainya indikator ini antara lain:

1. Adanya komitmen *stakeholder* terkait dalam pencapaian penurunan emisi GRK secara umum dan pada sektor limbah khususnya.

2. Telah diimplementasikannya Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah Yang Berketahanan Iklim.

Beberapa upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kedepan dalam mendorong pencapaian target Penurunan Emisi GRK pada Sektor Limbah antara lain:

1. Melakukan monitoring pelaksanaan pengelolaan sampah yang mendukung penurunan emisi GRK pada sektor limbah
2. Berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam upaya penurunan emisi GRK khususnya sektor limbah.

SASARAN STRATEGIS 4:

“Pengurangan Pencemaran Lingkungan melalui Upaya Preventif dan Pengendalian yang Intensif”

Sasaran Strategis ini mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Peningkatan Status Indeks Pencemar (IP)
2. Persentase Peningkatan Status Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase Peningkatan Status Indeks Pencemar (IP)	-	-	-	24%	28%	116,67%

Tabel 3.16 Realisasi Indikator Sasaran Strategis 4.1

Persentase Peningkatan Status Indeks Pencemar (IP) adalah persen dari jumlah titik pemantauan kualitas air sungai dan situ/waduk yang memiliki IP kategori sedang dibagi total jumlah titik pemantauan pada tahun berjalan. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan. Didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 115 Tahun 2003 penentuan status mutu air dapat menggunakan Metoda STORET atau metoda Indeks Pencemaran. Indeks Pencemaran digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap baku mutu yang diizinkan melalui indeks rata-rata & indeks maksimum.

Metode Pengukuran:

$$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$$

Keterangan :

PI = Pollution Index (Indeks Pencemaran)

C_i = Nilai Konsentrasi Pemantauan

L_{ij} = Nilai Baku Mutu

Perhitungan Persentase Peningkatan Status Indeks Pencemar (IP) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17 Hasil Perhitungan Status IP

No	Pemantauan	Jumlah Titik Pemantauan dengan IP Cemar Sedang
1	Waduk/Situ dan Sungai	233
2	Total data IP 2023	834
3	% Peningkatan Status IP	28%

Pencapaian target indikator kinerja “Persentase Peningkatan Status IP” didukung oleh beberapa kegiatan yang terdapat di dalam Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) antara lain:

1. Pemantauan kualitas air sungai pada 4 periode musin (penghujan, kemarau, peralihan hujan, peralihan kemarau). Pengambilan sampel di 120 titik pantau dengan 36 parameter yang dianalisa termasuk parameter Seng (Zn) dan Tembaga (Cu) pada sedimen sungai. Tujuan dilakukan kegiatan ini untuk mengetahui kondisi kualitas air sungai dan status mutu air sungai dari waktu ke waktu dan menjadi dasar dalam penentuan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Tinjauan secara keseluruhan dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa kondisi status mutu air sungai cukup dinamis, dengan kecenderungan adanya perbaikan status mutu air sejak pemantauan tahun 2021. Kondisi nilai IP terpantau paling tinggi pada periode tahun 2018-2019 dan paling rendah pada tahun 2021. Pada tahun 2022, terjadi pergeseran persentase cemar berat dan cemar ringan mengarah ke cemar sedang dibandingkan kondisi tahun 2021. Namun, kondisi status mutu terbaru yang dicirikan dari nilai IP tahun 2023 menunjukkan adanya indikasi perbaikan mengarah pada kondisi tahun 2021.

2. Pemantauan kualitas air situ waduk pada 2 periode musim (penghujan dan kemarau). Pengambilan sampel di 61 situ/waduk dengan 180 titik sampling dengan 40 parameter yang dianalisa. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan informasi tentang kualitas air Situ/waduk di Provinsi DKI Jakarta.

Pada pemantauan Periode 1, status Indeks Pencemaran (IP) pada titik yang dipantau adalah sebanyak 36.5 persen bertatus cemar berat, 36 persen berstatus cemar sedang, dan 27.5 persen berstatus cemar ringan. Pada pemantauan Periode 2, sebaran status Indeks Pencemaran (IP) di titik yang dipantau adalah sebanyak 30.7 persen berstatus cemar berat, 44.3 persen berstatus cemar sedang, dan 25 persen berstatus cemar ringan. Kecenderungan kondisi cemar ringan, sedang dan berat berdasarkan Indeks Pencemaran (IP) situ/waduk di DKI Jakarta, terlihat bahwa titik pemantauan situ/waduk yang mengalami

cemar berat sedikit mengalami penurunan pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021 baik pada Periode 1 dan 2 pemantauannya.

Faktor pendukung pencapaian target indikator ini antara lain:

1. Jumlah titik pemantauan pada tahun 2021 hingga 2023 lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut berarti terdapat kemajuan (progress) pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dalam menambahkan objek titik pemantauan dan jumlah situ/waduk yang diamati.

2. Jumlah parameter pemantauan yang memadai
Berdasarkan data hasil pemantauan kualitas air sungai selama tahun 2018, 2019, 2021, 2022 dan 2023 yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, terdapat cukup banyak parameter-parameter kualitas air yang telah dipantau yakni sebanyak 34 parameter. Pemantauan kualitas air situ/waduk telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Secara keseluruhan jumlah parameter kualitas air yang telah diukur sebanyak 40 parameter

Beberapa upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kedepan dalam mendorong pencapaian target Persentase Peningkatan Status IP antara lain:

1. Menyusun Kajian Pengendalian Pencemaran Air Sungai.
2. Melakukan koordinasi hasil pemantauan dengan instansi terkait seperti Dinas SDA, Walikota/Camat/Lurah, Dinas UMKM dan lainnya terkait rekomendasi upaya Pengelolaan Kualitas Lingkungan Air
3. Koordinasi dengan SKPD dan Kementerian terkait dalam upaya kolaborasi pengelolaan lingkungan sungai yang berkaitan dengan tupoksi SKPD yang ada di lingkup Provinsi DKI Jakarta.
4. Sosialisasi ke masyarakat melalui media sosial terkait Pengelolaan Air Sungai, Situ/Waduk.
5. Menyusun dokumen strategi pelaksanaan penilaian dokumen yang ditetapkan kedalam Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang mencakup Proses Bisnis Pelaksanaan Penilaian Dokumen Lingkungan, Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penilaian Dokumen Lingkungan dan Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia untuk Penilaian Dokumen Lingkungan

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2. Persentase Peningkatan Status Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)	-	-	-	63%	52%	82,54%

Tabel 3.18 Realisasi Indikator Sasaran Strategis 4.2

Persentase Peningkatan Status Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) adalah persentase jumlah hari dengan kategori sedang dibagi total hari pemantauan di tahun berjalan.

Indeks Standar Pencemaran Udara (SPKU) didefinisikan angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk lainnya. Tujuan disusunnya ISPU agar memberikan kemudahan dari keseragaman informasi mutu udara ambien kepada masyarakat di lokasi dan waktu tertentu serta sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pada tahun 2020, KLHK telah mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 14 tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara yang merupakan pengganti dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 45 tahun 1997 tentang Perhitungan dan Pelaporan serta Informasi Indeks Standar Pencemaran Udara. Pada peraturan pengganti ini, tercantum bahwa perhitungan ISPU dilakukan pada 7 (tujuh) parameter yakni PM₁₀, PM_{2.5}, NO₂, SO₂, CO, O₃, dan HC. Terdapat penambahan 2 (dua) parameter yakni HC dan PM_{2.5} dari peraturan sebelumnya. Penambahan parameter tersebut didasari pada besarnya resiko HC dan PM_{2.5} terhadap kesehatan manusia.

Metode Pengukuran ISPU:

$$\text{Rumus ISPU} = ((Ia - Ib) / (Xa - Xb)) * (Xx - Xb) + Ib.$$

Keterangan:

Ia = ISPU batas atas

Ib = ISPU batas bawah

Xa = Konsentrasi ambien batas atas (ug/m3)

Xb = Konsentrasi ambien batas bawah (ug/m3)

Xx = Konsentrasi ambien nyata hasil pengukuran (ug/m3)

Kategori Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU):

Rentang	Kategori	Penjelasan
1-50	Baik	Tingkat mutu udara yang sangat baik, tidak memberikan efek negatif terhadap manusia, hewan dan tumbuhan.
51-100	Sedang	Tingkat mutu udara masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan.
101-200	Tidak Sehat	Tingkat mutu udara yang bersifat merugikan pada manusia, hewan dan tumbuhan.
201-300	Sangat Tidak Sehat	Tingkat mutu udara yang dapat meningkatkan resiko kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.
301+	Berbahaya	Tingkat mutu udara yang dapat merugikan kesehatan serius pada populasi dan perlu penanganan cepat.

Perhitungan Persentase Peningkatan Status ISPU adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19 Hasil Perhitungan Status ISPU

No	Pemantauan	Jumlah Titik Pemantauan dengan IP Cemar Sedang
1	Jumlah hari dengan kualitas udara Status Sedang	189
2	Jumlah hari pemantauan	365
3	% Peningkatan Status ISPU	52%

Indikator Persentase Peningkatan Status ISPU tidak tercapai sesuai target, capaian indikator ini hanya 82.54% dengan realisasi 52% terhadap target 63%. Faktor yang mempengaruhi capaian indikator ini antara lain adalah:

1. Parameter pengujian yang lebih banyak daripada paramter yang diukur dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU)
IKU hanya diukur dari nilai NO₂ dan SO₂, sedangkan pada ISPU diukur dari 7 (tujuh) parameter termasuk PM₁₀, PM_{2.5}. sehingga untuk mencapai baku mutu ISPU lebih banyak variable yang perlu diperhatikan.
2. Data pada perhitungan IKU merupakan data pengamatan kualitas udara dengan passive sampler selama 14 hari yang dipasang pada 24 titik lokasi mewakili 6 Kota/Kabupaten Administrasi. Sedangkan pada perhitungan ISPU data pengukuran didapat dari hasil pengukuran selama 24 jam terus-menerus.
3. Fenomena musim kemarau yang panjang
Musim kemarau yang panjang berdampak pada semakin terakumulasinya polutan dain minimnya pencucian polutan di atmosfer akibat tidak adanya hujan dalam kurun waktu yang lama yang menyebabkan kualitas udara semakin menurun.
4. Pola sebaran pencemar terutama partikulat yang diprediksi menggunakan pemodelan menunjukkan potensi sumber emisi dari lokasi lain di luar wilayah DKI Jakarta, yang sangat dipengaruhi musim (pola angin dan curah hujan)

Beberapa upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kedepan dalam mendorong pencapaian target antara lain:

1. Menyusun Pemodelan Penyebaran Pencemaran Udara di Provinsi DKI Jakarta
2. Pengadaan jaringan pemantau kualitas udara (SPKU Referensi, Indikatif Low-cost, *mobile station*) sesuai analisa kebutuhan.
3. Melaksanakan Uji Kepatuhan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor dengan target 36 kali dalam setahun.
4. Melakukan evaluasi terhadap penerapan *water mist* dalam perbaikan kualitas udara.
5. Melaksanakan uji emisi gratis dengan target 3.000 kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4 di wilayah DKI Jakarta.

6. Melakukan pengawasan operasional instalasi dan publikasi hasil *Continuous Emission Monitoring System* (CEMS) pada Industri Peleburan Besi dan Baja.
7. Melaksanakan pengukuran Emisi Sumber Tidak Bergerak dan Penegakan Hukum terhadap Usaha dan/atau Kegiatan berdasarkan peraturan perundangan lingkungan hidup.

SASARAN STRATEGIS 5:

“Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur”

Tabel 3.20 Realisasi Indikator Sasaran Strategis 5

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	-	-	-	100%	100%	100%

Metode Pengukuran:

Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta.

Indikator kinerja memiliki 2 renaksi, yaitu:

1. Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022.
2. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2023.

SASARAN STRATEGIS 6:

“Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota”

Tabel 3.21 Realisasi Indikator Sasaran Strategis 6

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir	-	-	-	100%	100%	100%

Metode Pengukuran:

Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir.

Indikator kinerja memiliki 1 renaksi, antara lain:

1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Kawasan Waduk

SASARAN STRATEGIS 7:

“Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Yang Berkualitas”

Tabel 3.22 Realisasi Indikator Sasaran Strategis 7

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Layanan Sanitasi Berkelanjutan	-	-	-	100%	99,5%	99,5%

Metode Pengukuran:

Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Layanan Sanitasi Berkelanjutan.

Indikator kinerja memiliki 4 renaksi, antara lain:

1. Kolaborasi penyediaan layanan sanitasi dengan berbagai stakeholder
2. Penanganan sampah rumah tangga dan penerapan pelayanan pengelolaan sampah pada kawasan mandiri, peningkatan TPS/TPS-3R/recycling center serta upaya pengurangan sampah.
3. Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang termasuk Operasional Fasilitas RDF dan LM.
4. Penyiapan pembangunan Fasilitas RDF Dalam Kota.

Indikator ini tidak mencapai target, terdapat pada renaksi no.2 dengan 2 ukuran kriteria keberhasilan yaitu terlaksananya Peningkatan TPS ke TPS 3R disebabkan dari total 7 lokasi terbangun TPS 3R hanya 6 lokasi sudah selesai 100% (lokasi Mercubuana masih berproses dengan progres 87,4%) dan ukuran kriteria keberhasilan terlaksananya pengolahan sampah 2.000 ton/hari pada fasilitas Landfill Mining dan RDF Plant disebabkan rata-rata kapasitas pengolahan sampah di bulan November sekitar 776 ton/hari.

SASARAN STRATEGIS 8:

“Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon”

Tabel 3.23 Realisasi Indikator Sasaran Strategis 8

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Perbaikan kualitas lingkungan hidup Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	-	-	-	100%	100%	100%

Metode Pengukuran:

Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Perbaikan kualitas lingkungan hidup Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim.

Indikator kinerja memiliki 3 renaksi, antara lain:

1. Monitoring implementasi dan evaluasi Tim Kerja MABI
2. Pengendalian Pencemaran Udara
3. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

SASARAN STRATEGIS 9:

“Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah”

Tabel 3.24 Realisasi Indikator Sasaran Strategis 9

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	-	-	-	100%	100%	100%

Metode Pengukuran:

Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Indikator kinerja memiliki 4 renaksi, antara lain:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 dan 2024.

2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja dan Kinerja Perangkat Daerah.
3. Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2022.
4. Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Seluruh Perangkat Daerah.

SASARAN KHUSUS 10:

“Penyelesaian penerbitan rekomendasi teknis penilaian dokumen teknis penilaian dokumen (diterima/ditolak) tepat waktu sesuai dengan SOP”

Tabel 3.25 Realisasi Indikator Sasaran Khusus 10

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Ketepatan waktu dalam penyelesaian penerbitan rekomendasi AMDAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Metode Pengukuran:

Persentase ketepatan waktu penyelesaian penerbitan rekomendasi teknis penilaian dokumen sesuai dengan SOP.

Dalam rangka memberikan pelayanan pemeriksaan/penilaian dokumen lingkungan (Formulir Kerangka Acuan, Andal RKL-RPL, Adendum, dan Dokumen Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup (DELH) selama tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup telah menerbitkan 106 rekomendasi hasil pemeriksaan/penilaian dokumen lingkungan.

SASARAN KHUSUS 11:

“Terselesaikannya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (IKLH) RPJPD dan RPJMD Jakarta”

Tabel 3.26 Realisasi Indikator Sasaran Khusus 11

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase KLHS RPJPD dan RPJMD Jakarta yang divalidasi	-	-	-	100%	100%	100%

Metode Pengukuran:

Persentase KLHS RPJPD dan RPJMD Jakarta yang selesai dan divalidasi oleh KLHK,

Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS wajib dilakukan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan

program. Penyusunan dokumen KLHS tahun ini dilakukan untuk KLHS RPJPD tahun 2025-2045 dan RPJMD tahun 2025-2029. Dokumen dapat diunduh pada tautan https://bit.ly/KLHS_RPJPD_RPJMD_Jak.

SASARAN KHUSUS 12:

“Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah”

Tabel 3.27 Realisasi Indikator Sasaran Khusus 12

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%

Metode Pengukuran:

Jumlah realisasi Paket Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Swakelola Tipe III dan/atau IV.

Dinas Lingkungan Hidup melakukan kerjasama kegiatan Swakelola tipe IV monitoring dan evaluasi Bank Sampah pada aktivitas Pengembangan dan Pendampingan Bank Sampah dengan Yayasan Kumala yang berlangsung dari tanggal 28 Juli s.d 10 Oktober 2023 dengan Nomor Kontrak 1153/PN.01.02 dan nilai kontrak sebesar Rp.79.442.700. Hasil pekerjaan monitoring dan evaluasi Bank Sampah berupa Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir beserta dokumentasinya telah diserahkan Yayasan Kumala kepada Kepala Bidang Pengurangan dan Penanganan Sampah selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

SASARAN KHUSUS 13:

“Meningkatnya Pemanfaatan e-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa”

Tabel 3.28 Realisasi Indikator Sasaran Khusus 13

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemanfaatan e-Order	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Metode Pengukuran:

Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst)

Realisasi anggaran Belanja Makanan dan Minuman dengan menggunakan e-Order pada Dinas, Sudin dan UPT sebesar Rp.3.206.870.693 namun untuk pembelian air galon dan makan minum full board hotel tidak menggunakan e-Order.

SASARAN KHUSUS 14:

“Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel”

Tabel 3.29 Realisasi Indikator Sasaran Khusus 14

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Opini laporan Keuangan	3 (WTP)	3 (WTP)	100%	3 (WTP)	3 (WTP)	100%

Metode Pengukuran:

$WTIP=3$ (100%), $WDIP=2$ (75%), $TW=1$ (50%), $TMP=0$ (25%)

Opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2023. Menurut opini BPK, laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

SASARAN KHUSUS 15:

“Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah”

Tabel 3.30 Realisasi Indikator Sasaran Khusus 15

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	-	-	-	100%	100%	100%

Metode Pengukuran:

- Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan.
- Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan.
- Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam.
- Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.

Telah dilaksanakan rencana aksi Kegiatan Strategis Komunikasi Unggulan Dinas Lingkungan Hidup dengan melakukan kampanye dan sosialisasi di Media Sosial dalam bentuk pembuatan dan penyebarluasan penayangan materi infografis, video tutorial, media massa, media sosial, sosialisasi dan bimbingan teknis. Materi strategi komunikasi yang dilakukan antara lain:

1. Pengurangan sampah disumber
 - a. Upaya menyampaikan peraturan kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah hulu ke hilir.
 - b. Upaya pengurangan sampah organik dengan menggunakan metode Biokonversi Maggot dan Kompos.
 - c. Upaya meningkatkan peran serta masyarakat dengan bantuan PJLP pendamping RW di Provinsi DKI Jakarta
 - d. Upaya pengurangan sampah mudah terurai dengan bank sampah.
 - e. Upaya menyampaikan edukasi mengenai penumpukan sampah di badan air serta dampak dari pembuangan sampah sembarangan dan tidak melakukan pengurangan sampah di sumber.
2. Pengendalian Pencemaran Udara
 - a. Upaya Pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan Ingub No.66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara dengan adanya beberapa rencana aksi dalam mendukung Jakarta Langit Biru.
 - b. Mensosialisasikan tiga kebijakan untuk mendorong semua kendaraan bermotor melakukan uji emisi yaitu sosialisasi ketaatan hukum, disinsentif parkir di seluruh wilayah Jakarta.

SASARAN KHUSUS 16:

“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta”

Tabel 3.31 Realisasi Indikator Sasaran Khusus 16

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	91 (AA)	95,31 (AA)	104,74%	A (82)	A (86,05)	104,88%

Metode Pengukuran:

Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 82).

Berdasarkan hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektur Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor Surat 5029/PA.02.02 tanggal 27 Desember 2023, Dinas Lingkungan Hidup ada diperingkat 25 dari 42 Perangkat Daerah

dengan Nilai 86,05 (predikat A). Tujuan evaluasi untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil dan diharapkan seluruh Perangkat Daerah lebih berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan sebagai dukungan Implementasi SAKIP Pemerintah Daerah.

SASARAN KHUSUS 17:

“Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah”

Tabel 3.32 Realisasi Indikator Sasaran Khusus 17

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Metode Pengukuran:

Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) II dibagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikali 100%.

Menurut UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus. Arsip aktif yang dilaporkan pada indikator kinerja ini meliputi arsip aktif yang ada di Dinas dan Sudin sebanyak 127.648 lembar, sedangkan UPT belum diperhitungkan berdasarkan arahan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.

SASARAN KHUSUS 18:

“Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah”

Tabel 3.33 Realisasi Indikator Sasaran Khusus 18

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	-	-	-	100%	100%	100%

Metode Pengukuran:

{(Jumlah data terkumpul ke walidata) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut)} x 100%.

Data yang dikumpulkan oleh Tim Dinas Lingkungan Hidup selanjutnya diunggah ke dalam sistem satu data dengan website <https://satudata.jakarta.go.id>. Data yang diunggah bersifat publik seperti data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Provinsi DKI Jakarta, data hasil penimbangan sampah masuk TPST Bantargebang, persentase penyelesaian pengaduan masyarakat sesuai ketentuan, data pengumpulan sampah B3 rumah tangga, persentase dokumen pelaporan pengelolaan lingkungan hidup yang disampaikan ke Pemerintah Pusat dengan tepat waktu, Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup, data tempat uji emisi kendaraan bermotor, data profil emisi gas rumah kaca Provinsi DKI Jakarta.

SASARAN KHUSUS 19:

“Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel”

Tabel 3.34 Realisasi Indikator Sasaran Khusus 19

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	-	-	-	100%	100%	100%

Metode Pengukuran:

1. Persiapan 10%

- a. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun SK Tim /Surat Tugas Tim Inventarisasi
- b. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Jadwal Inventarisasi

2. Pelaksanaan 75%

- a. Bobot 75%: PD/UKPD menyelesaikan Pelaksanaan Inventarisasi

3. Pelaporan 15%

- a. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)
- b. Bobot 5%: PD/UKPD membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI)
- c. Bobot 5%: PD/UKPD membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Indikator kinerja ini tercapai 100%. Data diperoleh dari tarikan sistem BPAD yang dapat di akses pada link: <https://aset.jakarta.go.id/>.

SASARAN KHUSUS 20:**“Peningkatan penggunaan produk dalam negeri”****Tabel 3.35 Realisasi Indikator Sasaran Khusus 20**

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	-	-	-	80%	95,21%	119,01%

Metode Pengukuran:

Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).

Indikator kinerja ini berpedoman pada Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Surat Plh. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Harian Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0010/PI.03 tanggal 4 Januari 2024 hal Perhitungan Capaian P3DN Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Setda Tahun 2023 bahwa Total Belanja PDN Penyedia dan Swakelola pada Dinas Lingkungan Hidup dengan sumber data dari laman *Bigbox LKPP* (<http://lkpp.bigbox.co.id/public/page/id/860>) sebesar Rp.2.278.825.688.980 terealisasi sebesar 2.393.594.496.595 sehingga capaian yang diperoleh 95,21%.

SASARAN KHUSUS 21:**“Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun”****Tabel 3.36 Realisasi Indikator Sasaran Khusus 21**

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	-	-	-	100%	92,97%	92,97%

Metode Pengukuran:

$[(\text{Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat}) / (\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4})] \times 100\%$.

Indikator kinerja ini tercapai 92,97%. Data diperoleh dari tarikan sistem Simdiklat BPSDM yang dapat di akses pada link: <https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id/sim-diklat>.

SASARAN KHUSUS 22:

“Meningkatnya Manajemen Pengetahuan”

Tabel 3.37 Realisasi Indikator Sasaran Khusus 22

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	-	-	-	100%	100%	100%

Metode Pengukuran:

Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4).

Hasil perhitungan diperoleh berdasarkan Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0087/DL.01.00 tanggal 15 Desember 2023 hal Laporan capaian target sasaran khusus Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan sasaran Meningkatnya Manajemen Pengetahuan. Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan penghimpunan asset pengetahuan dalam bentuk 11 asset video antara lain: Uji Emisi, SPPU-Kualitas Udara, SPKU, Pulauku Nol Sampah, PSA INGUB Sampah, Pilah Sampahok, Maggot-Inti Plasma, Kolaborasi Kelola Sampah, Jakarta Sadar Sampah, Budidaya Maggot efektif kurangi sampah organik, Bank Sampah.

SASARAN KHUSUS 23:

“Implementasi Penerapan Manajemen Risiko”

Tabel 3.38 Realisasi Indikator Sasaran Khusus 23

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	-	-	-	100%	100%	100%

Formula Pengukuran:

$$\left(\frac{\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}}{\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4}} \right) \times 100\%$$

Metode Pengukuran:

Triwulan I: -

Triwulan II :

1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPPR)
2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal

Triwulan III:

1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko
2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko

Triwulan IV:

1. Dokumen Formulir Penanganan Risiko.

Data diperoleh dari hasil *download* pada SI-Perisa yang telah diverifikasi oleh Inspektorat melalui Berita Acara.

SASARAN KHUSUS 24:

“Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi”

Tabel 3.39 Realisasi Indikator Sasaran Khusus 24

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	-	-	-	100%	95,34%	134,28%

Metode Pengukuran:

Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi:

1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan
2. Penyerapan Anggaran
3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan
4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan

Realisasi atas indikator ini diperoleh berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap 51 Perangkat Daerah Induk berdasarkan Surat Kepala BPKD Nomor e-0894/UD.02 tanggal 19 Desember 2023 hal Penyampaian Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi.

SASARAN OPERASIONAL 25:

“Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur”

Tabel 3.40 Realisasi Indikator Sasaran Operasional 25

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Metode Pengukuran:

Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (*rapim, e-office, arahan melalui media elektronik dan bentuk arahan lainnya*) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%.

Indikator kinerja ini tercapai 100%. Tindak lanjut arahan Gubernur yang ditangani bersumber dari sistem etpp, sistem eoffice maupun media elektronik (*email*).

SASARAN OPERASIONAL 26:

“Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat”

Tabel 3.41 Realisasi Indikator Sasaran Operasional 26

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Metode Pengukuran:

Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%

Dinas Lingkungan Hidup telah menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang masuk melalui Citizen Relations Management (CRM) sebanyak 2.369 pengaduan dengan rincian Dinas 107 pengaduan, Sudin Barat 436 pengaduan, Sudin Pusat 161 pengaduan, Sudin Selatan 250 pengaduan, Sudin Timur 350 pengaduan, Sudin Utara 317 pengaduan, Sudin Kepulauan Seribu 7 pengaduan, UPS Badan Air 739 pengaduan, UPST 2 pengaduan.

SASARAN OPERASIONAL 27:

“Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)”

Tabel 3.42 Realisasi Indikator Sasaran Operasional 27

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Metode Pengukuran:

(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)

Berdasarkan Berita Acara Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah atas Penyelesaian TLHP BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta terhadap Dinas Lingkungan Hidup yang dikeluarkan pada bulan November 2023 terdapat 9 Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti (*cut off* 30 September 2023).

C. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS atau Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Berdasarkan data statistik per bulan Desember tahun 2023, jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 572 orang yang berada di Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Lingkungan Hidup 6 wilayah Kota/Kabupaten Administrasi dan UPT dengan berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda dari tingkat SD sampai tingkat Pasca Sarjana (S2) dan pangkat golongan dari I/c sampai dengan IV/c. Berikut rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Lingkungan Hidup 6 wilayah Kota/Kabupaten Administrasi dan UPT Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 1.3:

PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN




Pria : 419 PNS
Wanita : 153 PNS
Total Pegawai : 572 PNS

PNS BERDASARKAN JENIS PENDIDIKAN

● SD : 19 PNS,	● Sarjana Muda : 43 PNS
● SLTP : 36 PNS,	● Sarjana : 229 PNS
● SLTA : 181 PNS,	● Pasca Sarjana : 64 PNS
Total Pegawai : 572 PNS	



PNS BERDASARKAN USIA



PNS BERDASARKAN TEMPAT TUGAS



1. Dinas Lingkungan Hidup	: 146 PNS
2. Sudin LH Jakarta Pusat	: 61 PNS
3. Sudin LH Jakarta Utara	: 52 PNS
4. Sudin LH Jakarta Barat	: 60 PNS
5. Sudin LH Jakarta Selatan	: 64 PNS
6. Sudin LH Jakarta Timur	: 72 PNS
7. Sudin LH Kepulauan Seribu	: 20 PNS
8. Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	: 28 PNS
9. Unit Penanganan Sampah Badan Air	: 38 PNS
10. Unit Pengelola Sampah Terpadu	: 31 PNS
Total Pegawai : 572 PNS	

Gambar 3.11 Rekapitulasi PNS berdasarkan Jenis Kelamin, Jenis Pendidikan, Usia dan Tempat Tugas Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Formasi Jabatan Fungsional tersebut antara lain :

Tabel 3.43 Peta Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)

No.	Jabatan Fungsional Tertentu	Formasi	Eksisting	Kebutuhan
1	Pengendali Dampak Lingkungan	65	25	40
2	Pengawas Lingkungan Hidup	38	18	20
3	Analisis Kepegawaian	5	2	3
4	Arsiparis	8	1	7
5	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan	43	2	41
6	Penyuluh Lingkungan Hidup	27	3	24
7	Perencana	9	1	8
8	Pranata Hubungan Masyarakat	1	0	1
9	Pranata Komputer	1	0	1
	Jumlah	197	52	145

(Sumber : Subbagian Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup)

Dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas operasional, Dinas Lingkungan Hidup juga didukung oleh tenaga non-PNS yaitu Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang berjumlah 13.354 orang (per Desember 2023) yang sebagian besar bertugas sebagai tenaga operasional lapangan yang tersebar di Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Lingkungan Hidup 6 wilayah Kota/Kabupaten Administrasi dan UPT.

D. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan program kegiatan yang mendukung capaian kinerja maka perlu didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan tersebut berasal dari APBD Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan didalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dijabarkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 099/DPA/2023 tanggal 2 Januari 2023 dan mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dijabarkan kedalam Perubahan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 (P-DPA-SKPD) Nomor 099/P-DPA/2023 tanggal 7 November 2023. Adapun realisasi anggaran pada Dinas, Sudin dan UPT Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.44 Anggaran berdasarkan Unit Kerja

No	SKPD/UKPD	APBD Murni 2023	APBD Perubahan 2023	Realisasi 2023	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1.	Dinas LH	514.697.666.157	390.665.742.380	361.663.319.287	92,58
2.	Sudin LH Jakarta Pusat	191.189.041.455	194.832.489.075	185.418.159.479	95,17
3.	Sudin LH Jakarta Utara	231.240.630.899	227.783.360.291	216.205.695.927	94,92
4.	Sudin LH Jakarta Barat	236.914.419.598	212.613.827.883	204.027.452.090	95,96
5.	Sudin LH Jakarta Selatan	235.333.717.869	215.228.107.925	205.848.309.108	95,64
6.	Sudin LH Jakarta Timur	245.842.886.611	234.651.861.047	219.233.485.277	93,43
7.	Sudin LH Kepulauan Seribu	108.931.415.874	87.144.554.032	85.531.553.463	98,15
8.	Laboratorium LH Daerah	53.197.877.135	52.837.044.142	41.413.524.834	78,36
9.	UPS Badan Air	695.608.283.357	681.486.018.196	673.006.270.837	98,76
10.	UPST	582.908.530.184	445.313.533.864	408.526.832.983	91,74
	Jumlah	3.095.864.469.139	2.742.556.538.835	2.600.874.603.285	94,83

(Sumber : Data diolah)

Tabel 3.45 Realisasi Anggaran berdasarkan Program

No	Program	APBD Perubahan 2023	Realisasi 2023	%
(1)	(2)	(4)	(5)	(4=5/4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	890.138.859.328	809.162.138.395	90,90
2.	Program Pengelolaan Persampahan	1.792.237.266.152	1.734.993.123.223	96,81
3.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	2.607.505.242	2.402.712.792	92,15
4.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	46.387.533.941	44.994.594.017	97
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	3,755,224,811	2.552.805.923	67,98
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	2.861.301.907	2.513.796.500	87,85

No	Program	APBD Perubahan 2023	Realisasi 2023	%
(1)	(2)	(4)	(5)	(4=5/4)
7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	4.370.970.786	4.095.977.935	93,71
8.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	197.876.668	159.454.500	80,58
	Jumlah	2.742.556.538.835	2.600.874.603.285	94,83

Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 telah melaksanakan 8 program, 16 kegiatan, dan 38 sub kegiatan. Beberapa faktor penghambat belum maksimalnya realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 antara lain:

1. Berlakunya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di masa transisi Pergub SOTK sebelumnya berdampak pada pelaksanaan kegiatan diawal tahun menjadi tidak optimal.
2. Terdapat beberapa paket pekerjaan yang gagal lelang seperti Rehabilitasi Gedung Dinas Lingkungan Hidup tidak dapat dilaksanakan.
3. Adanya Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakibatkan Pengguna Anggaran perlu lebih selektif dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga proses pengadaan barang/jasa membutuhkan waktu yang lebih lama.

E. ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2023

Berdasarkan hasil pelaksanaan anggaran tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Lingkungan Hidup 6 wilayah Kota/Kabupaten Administrasi dan UPT mengalokasikan sebesar Rp. 3.095.864.469.139 (pada APBD Perubahan berkurang menjadi Rp 2.742.556.538.842) dengan realisasi sebesar Rp. 2.600.874.603.285 atau 94,83%. Dengan menimbang realisasi anggaran dan capaian kinerja, maka efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan Dinas Lingkungan Hidup serta entitasnya adalah sebesar 5,17%. Berikut tabel efisiensi anggaran terhadap pencapaian indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023:

Tabel 3.46 Tabel Efisiensi Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023			Program Yang Mendukung IKU	Anggaran Perubahan 2023			Jumlah Efisiensi	% Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (R/T*100%)		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (R/T*100 %)		
SASARAN STRATEGIS											
1.	Pengelolaan Sampah Kota yang Kolaboratif dan Berkelanjutan	Persentase Pengelolaan Sampah	99%	99,75%	100,76%	Program Pengelolaan Persampahan	1.782.260.081.937	1.727.242.782.481	96,91%	55.017.299.456	3,09%
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	4.370.970.786	4.095.977.935	93,71%	274.992.851	6,29%
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	220.914.064.252	205.504.973.121	93,02%	15.409.091.131	6,98%
2	Optimalisasi Pengurangan dan Penanganan Sampah yang Kolaboratif serta Berwawasan Lingkungan	Persentase pengurangan sampah	27%	27,08%	100,3%	Program Pengelolaan Persampahan	34.245.571.355	30.453.451.799	88,93%	3.792.119.556	11,07%
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	4.370.970.786	4.095.977.935	93,71%	274.992.851	6,29%
		Persentase penanganan sampah				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	220.914.064.252	205.504.973.121	93,02%	15.409.091.131	6,98%
						Program Pengelolaan Persampahan	1.748.014.510.582	1.696.789.330.682	97,07%	51.225.179.900	2,93%
3	Perbaiki Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	44,69	40,76	91,21%	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	13.514.495.901	12.932.046.166	95,69%	-	-
						Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1.247.463.507	1.226.081.500	98,29%	-	-

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023			Program Yang Mendukung IKU	Anggaran Perubahan 2023			Jumlah Efisiensi	% Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (R/T*100%)		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (R/T*100 %)		
		Indeks Kualitas Udara	68,06	68,46	100,59%	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1.247.463.507	1.226.081.500	98,29%	21.382.007	1,71%
						Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	30.890.916.258	30.087.078.374	97,40%	803.837.884	2,6%
		Persentase Penurunan Emisi GRK pada Sektor Limbah	0,28%	0,29%	103,57%	Program Pengelolaan Persampahan	105.740.155.928	86.441.559.472	81,75%	19.298.596.456	18,25%
4	Pengurangan Pencemaran Lingkungan melalui Upaya Preventif dan Pengendalian yang Intensif	Persentase Peningkatan Status Indeks Pencemar (IP)	24%	24%	116,67%	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	13.514.495.901	12.932.046.166	95,69%	582.449.735	4,31%
						Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1.247.463.507	1.226.081.500	98,29%	21.382.007	1,71%
		Persentase Peningkatan Status Indeks Standar	63%	52%	82,54%	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan	1.247.463.507	1.226.081.500	98,29%	-	-

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023			Program Yang Mendukung IKU	Anggaran Perubahan 2023			Jumlah Efisiensi	% Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (R/T*100%)		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (R/T*100 %)		
		Pencemaran Udara (ISPU)				Lingkungan Hidup (PPLH)					
						Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	30.890.916.258	30.087.078.374	97,40	-	-
5	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-
6	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-
7	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Yang Berkualitas	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan	100%	99,5%	99,5%	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023			Program Yang Mendukung IKU	Anggaran Perubahan 2023			Jumlah Efisiensi	% Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (R/T*100%)		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (R/T*100 %)		
		layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Layanan Sanitasi Berkelanjutan									
8	Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Perbaikan kualitas lingkungan hidup Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	100%	100%	100%	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.982.121.782	1.975.469.477	99,66%	6.652.305	0.34%
9	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-
SASARAN KHUSUS											
10	Penyelesaian penerbitan rekomendasi teknis penilaian dokumen teknis penilaian dokumen (diterima/ditolak)	Ketepatan waktu dalam penyelesaian penerbitan rekomendasi teknis AMDAL	100%	100%	100%	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan	1.525.700.000	1.199.900.000	78,65%	325.800.000	21,35%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023			Program Yang Mendukung IKU	Anggaran Perubahan 2023			Jumlah Efisiensi	% Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (R/T*100%)		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (R/T*100 %)		
	tepat waktu sesuai dengan SOP					Lingkungan Hidup (PPLH)					
11	Terselesaikannya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (IKLH) RPJPD dan RPJMD Jakarta	Persentase KLHS RPJPD dan RPJMD Jakarta yang divalidasi	100%	100%	100%	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.948.886.742	1.784.803.542	91,58%	164.083.200	8,42%
12	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	1 Paket	1 Paket	100%	Program Pengelolaan Persampahan	361.571.731	347.358.355	96,07%	14.213.376	3,93%
13	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	100%	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan	3.718.018.528	2.872.541.205	89,57%	845.477.323	10,42%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023			Program Yang Mendukung IKU	Anggaran Perubahan 2023			Jumlah Efisiensi	% Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (R/T*100%)		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (R/T*100 %)		
						Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat					
14	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan Keuangan	(3) WTP	(3) WTP	100%	-	-	-	-	-	-
15	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	100%	100%	100%	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	259.195.764	258.797.176	99.85%	398.588	0.15%
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	A (82)	A (86,05)	104,94%	-	-	-	-	-	-
17	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-
18	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas	100%	100%	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2.435.675.347	2.426.600.000	99,63%	9.075.347	0,37%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023			Program Yang Mendukung IKU	Anggaran Perubahan 2023			Jumlah Efisiensi	% Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (R/T*100%)		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (R/T*100 %)		
		waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur									
19	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-
20	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	80%	95.21%	119.64%	Semua program	2.393.594.496.595	2.278.825.688.980	95.21%	114.768.807.615	4.79%
21	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam	100%	92,97%	92,97%	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023			Program Yang Mendukung IKU	Anggaran Perubahan 2023			Jumlah Efisiensi	% Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (R/T*100%)		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (R/T*100 %)		
		Pelajaran pertahun									
22	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-
23	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-
24	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71%	95,34%	134,28%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	890.138.859.328	809.162.138.395	90,90%	80.976.720.933	9,1%
						Program Pengelolaan Persampahan	1.792.237.266.152	1.734.993.123.223	96,81%	57.244.142.929	3,19%
						Program Perencanaan Lingkungan Hidup	2.607.505.242	2.402.712.792	92,15%	204.792.450	7,85
						Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	46.387.533.941	44.994.594.017	97%	1.392.939.924	3%
						Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	3.755.224.811	2.552.805.923	67,98%	1.202.418.888	32,02%
						Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan	2.861.301.907	2.513.796.500	87,85%	347.505.407	12,15%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023			Program Yang Mendukung IKU	Anggaran Perubahan 2023			Jumlah Efisiensi	% Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (R/T*100%)		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (R/T*100 %)		
						Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)					
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	4.370.970.786	4.095.977.935	93,71%	274.992.851	6,29%
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	197.876.668	159.454.500	80,58%	38.422.168	19,42%
SASARAN OPERASIONAL											
25	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-
26	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	100%	100%	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	197.876.668	159.454.500	80.58%	38.422.168	19,42%
27	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-

(Sumber : Data diolah)

BAB – IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dengan mengacu pada uraian bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa simpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja DInas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tahun 2023, yakni:

1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Urusan Persampahan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan seluruh kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditetapkan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) sasaran dengan 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja.
3. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tupoksi DInas Lingkungan Hidup mempunyai jumlah pegawai 572 PNS dan 13.354 PJLP yang berada di Dinas, Sudin dan UPT.
4. Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 3 (tiga) sasaran yaitu: Sasaran Strategis, Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional. Sasaran Strategis terdiri dari 13 (tiga belas) indikator, Sasaran Khusus (11) indikator dan Sasaran Operasional 3 (tiga) indikator dengan capaian sebagai berikut:
 - a. Indikator Persentase Pengelolaan Sampah dengan target 99% terealisasi 99,75% sehingga capaian yang diperoleh 100,76%.
 - b. Indikator Persentase Pengurangan Sampah dengan target 27% terealisasi 27,08% sehingga capaian yang diperoleh 100,3%.
 - c. Indikator Persentase Penanganan Sampah dengan target 72% terealisasi 72,67% sehingga capaian yang diperoleh 100,93%.
 - d. Indikator Indeks Kualitas Air dengan target 44,69 terealisasi 40,76 sehingga capaian 91,21%.
 - e. Indikator Indeks Kualitas Udara dengan target 68,06 terealisasi 68,46 sehingga capaian yang diperoleh 100,59%.
 - f. Indikator Persentase Penurunan Emisi GRK pada Sektor Limbah dengan target 0,28% terealisasi 0,29% sehingga capaian yang diperoleh 103,57%.

- g. Indikator Persentase Peningkatan Status Indeks Pencemar (IP) dengan target 24% terealisasi 28%% sehingga capaian yang diperoleh 116,67%
- h. Indikator Persentase Peningkatan Status Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) dengan target 63% terealisasi 52% sehingga capaian yang diperoleh 82,54%.
- i. Indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian yang diperoleh 100%.
- j. Indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian yang diperoleh 100%.
- k. Indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Layanan Sanitasi Berkelanjutan dengan target 100% terealisasi 99,5% sehingga capaian yang diperoleh 99,5%.
- l. Indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Perbaikan kualitas lingkungan hidup Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian yang diperoleh 100%.
- m. Indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian yang diperoleh 100%.
- n. Indikator Ketepatan waktu dalam penyelesaian penerbitan rekomendasi AMDAL dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian yang diperoleh 100%.
- o. Indikator Persentase KLHS RPJPD dan RPJMD Jakarta yang divalidasi dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian yang diperoleh 100%.
- p. Indikator Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV dengan target 1 paket terealisasi 1 paket sehingga capaian yang diperoleh 100%.
- q. Indikator Persentase Pemanfaatan E-Order dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian yang diperoleh 100%.
- r. Indikator Opini laporan Keuangan dengan target Predikat (3) WTP terealisasi (3) WTP sehingga capaian yang diperoleh 100%.
- s. Indikator Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian yang diperoleh 100%.

- t. Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan target Predikat A (82) terealisasi A (86,05) sehingga capaian yang diperoleh 100%.
 - u. Indikator Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian yang diperoleh 100%.
 - v. Indikator Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian 100%.
 - w. Indikator Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD target 100% terealisasi 100% sehingga capaian 100%.
 - x. Indikator Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan target 80% terealisasi 95,21 sehingga capaian yang diperoleh 119,01%
 - y. Indikator Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun dengan target 100% terealisasi 92,97% sehingga capaian yang diperoleh 92,97%.
 - z. Indikator Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian yang diperoleh 100%.
 - aa. Indikator Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian yang diperoleh 100%.
 - ä. Indikator Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi dengan target 71% terealisasi sebesar 95,34% sehingga capaian yang diperoleh 134,28%
 - ö. Indikator Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur dengan target 100% terealisasi sebesar 100% sehingga capaian yang diperoleh 100%
 - aa. Indikator Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat dengan target 100% terealisasi sebesar 100% sehingga capaian yang diperoleh 100%
 - bb. Indikator Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) dengan target 100% terealisasi sebesar 100% sehingga capaian yang diperoleh 100%
5. Dari sisi anggaran Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 mengalokasikan sebesar Rp.3.095.864.469.139 dan mengalami pengurangan pada APBD-P tahun 2023 sebesar Rp.2.742.556.538.842 dengan realisasi sebesar Rp. 2.600.874.603.285 atau 94,83%. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 5,17% dari sisa pelaksanaan kegiatan.

B. SARAN

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, dalam rangka peningkatan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta maka perlu dirumuskan beberapa saran perbaikan maupun peningkatan dalam proses pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Diperlukan peningkatan kualitas koordinasi dan sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan berbagai unsur baik internal maupun eksternal sehingga hasil kontribusi berbagai pihak akan memudahkan pemerintah dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja dengan lebih baik
2. Penajaman pada indikator tujuan strategis yang merupakan prioritas pada sisi perencanaan kinerja.
3. Meningkatkan peran *controlling* pada internal Dinas Lingkungan Hidup agar lebih proaktif dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai.
4. Membentuk Tim Penyelenggara SAKIP di tingkat Perangkat Daerah dan diberikan peminatan yang memadai dalam penerapan SAKIP dan manajemen kinerja.
5. Perlu adanya komitmen yang kuat pada pimpinan Perangkat Daerah dengan menerbitkan kebijakan daerah yang menekankan pentingnya manajemen kinerja dan penerapan SAKIP.
6. Terhadap rekomendasi Inspektorat atas evaluasi SAKIP tahun lalu sudah ditindaklanjuti di tahun ini oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu adanya keterlibatan Bidang, Sudin dan UPT dalam proses penyusunan LKIP dengan membuat Surat Edaran Kepala Dinas Lingkungan Hidup serta diselenggarakannya rapat internal penyusunan LKIP tahun 2023 diawal Januari 2023.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup yang menggambarkan sasaran dan capaian kinerja Tahun 2023. Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisa kinerja dalam proses perencanaan program dan kegiatan periode yang akan datang serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun berbagai kebijakan baru yang diperlukan.


PENGHARGAAN TAHUN 2023 (1)



NIRWASITA TANTRA merupakan penghargaan pemerintah yang diberikan kepada pemerintah daerah atas keberhasilan dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan ataupun program kerja sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya. Nirwasita Tantra dinilai berdasarkan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD) yang disusun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya secara rutin sesuai dengan yang dipersyaratkan KLHK. Provinsi DKI Jakarta mendapatkan Penghargaan Green Leadership Kategori Pemerintahan Daerah tahun 2022 tingkat Provinsi sesuai KempenKLHK Nomor SK.937/MENLHK/SETJEN/DTN.0/8/2023. Seremonial penghargaan ini diselenggarakan pada tanggal 29 Agustus 2023 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Harapan kedepannya untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar dapat menjadi contoh, inspirasi, dan pemicu yang mendorong inisiatif untuk terus menjaga kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup demi generasi mendatang.

PENGHARGAAN TAHUN 2023 (2)



Pada 2023 ini, Seluruh Kota dan Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih **PENGHARGAAN ADIPURA** dengan rincian empat Anugerah Adipura, dua Sertifikat Adipura dan satu Plakat Adipura. Anugerah Adipura diterima oleh Kota Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan, sedangkan Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu memperoleh sertifikat adipura serta untuk kota Jakarta Selatan dengan Tebet Eco Park menerima plakat Adipura sebagai Taman Kota Terbaik. Penghargaan Adipura yang diterima oleh Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu bukti keseriusan semua pihak dalam menggarap isu lingkungan hidup dan pengelolaan sampah dalam kewenangannya masing-masing.

PENGHARGAAN TAHUN 2023 (3)



Juara ke-2 **JAKARTA INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD 2023**

kategori Inovasi Terbaik Perangkat Daerah. Si Elang Biru Jaya merupakan salah satu inovasi Pemprov DKI Jakarta dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan data uji emisi kendaraan bermotor dengan sistem Informasi manajemen lalu lintas (SIMLL) hingga memungkinkan petugas untuk melakukan uji emisi kendaraan secara *online* dan *real time*.

Si Elang Biru Jaya menjadi produk Inovasi yang dilandasi oleh Pergub DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan. Inovasi ini telah memberikan dampak positif dalam mengurangi polusi udara di Jakarta.



PENGHARGAAN TAHUN 2023 (4)



PROKLIM merupakan program kampung iklim setingkat tapak RW yang telah melakukan Upaya aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, Aksi dalam Proklim antara lain: pengendalian kekeringan dengan penghematan penggunaan air, pemanenan air hujan, peresapan air/sumur resapan, sedangkan aksi lainnya berupa peningkatan ketahanan pangan dengan melakukan urban farming, peningkatan tutupan vegetasi (penanaman pohon), pengendalian penyakit terkait iklim yaitu dengan menjaga sanitasi dan air bersih serta Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Sebanyak **47 Rukun Warga (RW) di DKI Jakarta** berhasil meraih penghargaan pada Program Kampung Iklim (Proklim) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penerima penghargaan Proklim Tahun 2023 ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1090/MENLHK/PPI/PPT.1/10/2023.D

Penerima Proklamasi Utama

RW 05 Kelurahan Pulau Panggang
Kecamatan Kepulauan Seribu Utara

Penerima Proklamasi Lestari

1. RW 06 Kelurahan Kebon Kosong
Kecamatan Kemayoran
2. RW 03 Kelurahan Rawajati Kecamatan
Pancoran

Penerima Proklamasi Utama (Sertifikat)

1. RW 01 Kelurahan Pulau Untung Jawa
Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.
2. RW 03 Kelurahan Pulau Harapan
Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
3. RW 03 Kelurahan Pulau Panggang
Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
4. RW 09 Kelurahan Meruya Utara
Kecamatan Kembangan
5. RW 07 Kelurahan Cempaka Putih Barat
Kecamatan Cempaka Putih
6. RW 06 Kelurahan Kebon Melati
Kecamatan Tanah Abang
7. RW 04 Kelurahan Pancoran Kecamatan
Pancoran
8. RW 06 Kelurahan Rawajati Kecamatan
Pancoran
9. RW 12 Kelurahan Jatinegara Kecamatan
Cakung
10. RW 08 Kelurahan Cipinang Besar Utara
Kecamatan Jatinegara
11. RW 02 Kelurahan Kalisari Kecamatan
Pasar Rebo
12. RW 09 Kelurahan Pekayon Kecamatan
Pasar Rebo
13. RW 08 Kelurahan Cipinang Kecamatan
Pulo Gadung
14. RW 05 Kelurahan Sunter Agung
Kecamatan Tanjung Priok

PENGHARGAAN TAHUN 2023 (5)



ADIWIYATA adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Sekolah yang berhasil melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS). Gerakan PBLHS adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup (PRLH). Gerakan PRLH disekolah dapat dilaksanakan melalui aksi seperti: menjaga kebersihan, sanitasi dan drainase, mengurangi dan memilah sampah, mengelola sampah dengan konsep 3R, menanam dan memelihara pohon/tanaman, menghemat air dan listrik (konservasi sumber daya alam), keanekaragaman hayati dan transportasi ramah lingkungan. Tahun 2023 terdapat 27 Sekolah DKI Jakarta memperoleh Adiwiyata. Penetapan Sekolah Adiwiyata tertuang di dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1061/MENLHK/P2SDM/SDM.2/10/2023 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2023 dan Nomor SK.1062/MENLHK/P2SDM/SDM.2/10/2023 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2023.

ADIWIYATA NASIONAL

1. SDN Duri Kepa 11 (Jakarta Barat)
2. SDN Meruya Utara 02 (Jakarta Barat)
3. SDN Slipi 07 (Jakarta Barat)
4. SMPN 271 Jakarta (Jakarta Barat)
5. SMK Islam Said Na'um (Jakarta Pusat)
6. SMPN 40 Jakarta (Jakarta Pusat)
7. SMKN 16 Jakarta (Jakarta Pusat)
8. SDN Kampung Rawa 02 (Jakarta Pusat)
9. SMKN 14 Jakarta (Jakarta Pusat)
10. SDN Lebak Bulus 02 (Jakarta Selatan)
11. SDN Cilandak Barat 08 (Jakarta Selatan)
12. SMAN 28 Jakarta (Jakarta Selatan)
13. SMPN 161 (Jakarta Selatan)
14. SMPN 48 Jakarta (Jakarta Selatan)
15. SMKN 29 Jakarta (Jakarta Selatan)
16. SMPN 276 Jakarta (Jakarta Selatan)
17. SDN Cilandak Timur 03 (Jakarta Selatan)
18. SMPN 86 Jakarta (Jakarta Selatan)
19. SDN Cibubur 01 Pagi (Jakarta Timur)
20. SDN Baru 07 Pagi (Jakarta Timur)
21. SDN Kelapa Gading Timur 01 (Jakarta Utara)
22. SDN Papanggo 01 (Jakarta Utara)

ADIWIYATA MANDIRI

1. SDN Kebon Jeruk 08 Pagi (Jakarta Barat)
2. SDN Tanjung Duren Selatan 01 (Jakarta Barat)
3. SDN Tanjung Barat 09 Pagi (Jakarta Selatan)
4. SMAN 26 Jakarta (Jakarta Selatan)
5. SDN Kelapa Dua Wetan 06 Pagi (Jakarta Timur)

PENGHARGAAN TAHUN 2023 (6)



PENGHARGAAN KALPATARU adalah penghargaan tertinggi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diberikan pemerintah kepada individu maupun kelompok yang dinilai berjasa dalam merintis, mengabdikan, menyelamatkan serta membina Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraih penghargaan Kalpataru kategori perintis lingkungan Tahun 2023 Bapak Dani Arwanto selaku Ketua RT07 di RW01 Tugu Utara, Koja berhasil mengatasi masalah sosial, budaya, dan lingkungan di wilayah metropolitan yang secara geografis rentan terhadap dampak perubahan iklim melalui kegiatan pertanian perkotaan di Kampung Iklim Gang Hijau Cemara 001 Tugu Utara, Jakarta Utara.

Penghargaan Kalpataru 2023 tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta tanggal 5 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.545/MENLHK/PSKL/PSL.3/5/2023 tanggal 25 Mei 2023 tentang Penghargaan Kalpataru Tahun 2023.

PENGHARGAAN TAHUN 2023 (7)



Pada tanggal 5 Juni 2023 Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, menggelar **UJI EMISI AKBAR (UEA) AKBAR 2023** sekaligus mencetak rekor MURI sebagai uji emisi terbanyak se-Indonesia yang diikuti oleh 2.615 peserta. Kegiatan uji emisi akbar digelar di Parkir Utara Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) DKI Kota Jakarta ke-496. Ada tiga kebijakan penting untuk mengefektifkan strategi uji emisi dalam memperbaiki kualitas udara Jakarta, yaitu sosialisasi penataan hukum sebelum diterapkan sanksi tilang oleh Kepolisian, pengenaan koefisien denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan penerapan disinsentif parkir secara meluas di lokasi parkir yang dikelola Pemprov DKI Jakarta maupun swasta.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASEP KUSWANTO
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HERU BUDI HARTONO
Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2023

PIHAK KEDUA,

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

HERU BUDI HARTONO

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

ASEP KUSWANTO
NIP 197309021998031006

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama : Asep Kuswanto
 NIP : 197309021998031006
 Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Unit Kerja : Dinas Lingkungan Hidup

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
BASARAN STRATEGIS											
1	Pengelolaan Sampah Kota yang Kolaboratif dan Berkelanjutan	1	Persentase Pengelolaan Sampah	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: 1. Permen LHK No.6 tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.108 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p> <p>DEFINISI: Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah</p> <p>METODE PENGUKURAN: Penjumlahan persentase penanganan sampah dan pengurangan sampah</p> <p>SUMBER DATA: Perhitungan mandiri Dinas Lingkungan Hidup</p>	N/A	99	N/A	99	99	%
2	Optimalisasi Pengurangan dan Penanganan Sampah yang Kolaboratif serta Berwawasan Lingkungan	1	Persentase pengurangan sampah	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: 1. Permen LHK No.6 tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.108 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p> <p>DEFINISI: Total pengurangan sampah dibagi total timbulan sampah dikali 100%</p> <p>METODE PENGUKURAN: Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah</p> <p>SUMBER DATA: Perhitungan mandiri Dinas Lingkungan Hidup</p>	N/A	27	N/A	27	27	%
		2	Persentase penanganan sampah	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: 1. Permen LHK No.6 tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.108 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p> <p>DEFINISI: Penanganan sampah adalah kegiatan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah</p> <p>METODE PENGUKURAN: Total penanganan sampah dibagi total timbulan sampah dikali 100%</p> <p>SUMBER DATA: Data penimbangan sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta</p>	N/A	72	N/A	72	72	%

3	Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Air	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: 1. PP No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Permen LHK No.27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>DEFINISI: Suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.</p> <p>METODE PENGUKURAN: $IP_i = \sqrt{\frac{(C_i/A_{ij})^2 + (C_i/A_{ip})^2}{2}}$</p> <p>SUMBER DATA: Perhitungan mandiri Dinas Lingkungan Hidup dari hasil pemantauan air sungai parameter pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Phosphat, Fecal Coli dan air danau/waduk/situ parameter pH, DO, BOD, COD, TSS, Total Nitrogen, Total Phosphat, Fecal Coli, Keceharaan, Klorofil</p>	N/A	N/A	N/A	44,69	44,69	indeks
		2	Indeks Kualitas Udara	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM 1. PP No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. PermenLHK No.27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>DEFINISI: Ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.</p> <p>METODE PENGUKURAN: IKU = 100 - [50/0,9 x (Ieu - 0.1)] Iue = 50% Indeks SO2 + 50% Indeks NO2</p> <p>SUMBER DATA: Perhitungan mandiri Dinas Lingkungan Hidup dari hasil pemantauan SO2 dan NO2</p>	N/A	N/A	N/A	68,06	68,06	indeks
		3	Persentase Penurunan Emisi GRK pada Sektor Limbah	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: 1. Peraturan Presiden No 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.72/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi dan Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional 4. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: P.5/PP/SET/KUM.1/12/2017 Tentang Pedoman Penghitungan Emisi Gas Rumah Kaca untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat</p> <p>DEFINISI: Nilai persentase yang menggambarkan persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari nilai baselinenya, setelah dilakukan perhitungan emisi Gas Rumah Kaca dari aksi Mitigasi pada sektor Limbah</p> <p>METODE PENGUKURAN: Reduksi emisi GRK pada sektor limbah = (emisi GRK pada sektor limbah baseline dikurangi emisi GRK pada sektor limbah hasil inventori) dibagi emisi GRK pada sektor limbah baseline Metode inventarisasi dan penghitungan emisi GRK mengacu pada IPCC 2006 Guideline (Intergovernmental Panel on Climate Change)</p> <p>SUMBER DATA: Hasil perhitungan mandiri Dinas Lingkungan Hidup</p>	N/A	N/A	N/A	0,28	0,28	%

4	Pengurangan Pencemaran Lingkungan melalui Upaya Preventif dan Pengendalian yang Intensif	1	Persentase Peningkatan Status Indeks Pencemar (IP)	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: 1. Permen LH No 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air 2. PP RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>DEFINISI: Nilai persentase jumlah kategori "cemar sedang" dibagi jumlah titik pemantauan</p> <p>METODE PENGUKURAN: Rumus Indeks Pencemar = $PI = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ijM}}\right)^2 + \left(\frac{C_i}{L_{ijR}}\right)^2}{2}}$</p> <p>Dimana : PI = Pollution Index (Indeks Pencemaran) Ci = Nilai Konsentrasi Pemantauan Lij = Nilai Baku Mutu</p> <p>Dengan kategori IP : Baik (0 - 1) ; Cemar Ringan (1,1 - 5) ; Cemar Sedang (5,1 - 10) dan Cemar Berat (>10)</p> <p>SUMBER DATA: Perhitungan mandiri, kategori sesuai ketentuan yang berlaku</p>	N/A	N/A	N/A	24	24	%
		2	Persentase Peningkatan Status Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>DEFINISI: Nilai persentase jumlah hari kategori "sedang" dibagi jumlah hari pemantauan</p> <p>Metode Pengukuran: Rumus ISPU = $((Ia - Ib) / (Xa - Xb)) * (Xx - Xb) + Ib$ dimana Ia = ISPU batas atas Ib = ISPU batas bawah Xa = Konsentrasi ambien batas atas (ug/m3) Xb = Konsentrasi ambien batas bawah (ug/m3) Xx = Konsentrasi ambien nyata hasil pengukuran (ug/m3)</p> <p>Nilai ISPU dengan kategori Baik (1 - 50) ; Sedang (51 - 100) ; Tidak Sehat (101 - 200) ; Sangat Tidak Sehat = 201 - 300 ; Berbahaya (>= 301) Kemudian : Jumlah ISPU dengan kategori "sedang" dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah hari pemantauan dalam 1 tahun</p> <p>SUMBER DATA: Konsentrasi Polutan ambien berasal dari hasil pengukuran di SPKU (Stasiun Pemantau Kualitas Udara), kemudian dihitung ISPU harian, kategori ISPU sesuai Permen LH 14/2022.</p>	N/A	N/A	N/A	63	63	%
5	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	N/A	100	100	100	100	Persen
6	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir	N/A	N/A	100	100	100	Persen

7	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Yang Berkualitas	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Layanan Sanitasi Berkelanjutan	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Layanan Sanitasi Berkelanjutan	100	100	100	100	100	Persen
8	Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Perbaikan kualitas lingkungan hidup Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Perbaikan kualitas lingkungan hidup Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	100	100	100	100	100	Persen
9	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	Persen

SASARAN KHUSUS

10	Penyelesaian penerbitan rekomendasi teknis penilaian dokumen (diterima/ditolak) tepat waktu sesuai dengan SOP	1	Keepatan waktu dalam penyelesaian penerbitan rekomendasi teknis dokumen AMDAL	e-Kinerja	Persentase ketepatan waktu penyelesaian penerbitan rekomendasi teknis penilaian dokumen sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
11	Terselesainya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD dan RPJMD Jakarta	1	Persentase KLHS RPJPD dan RPJMD Jakarta yang divalidasi	e-Kinerja	Persentase KLHS RPJPD dan RPJMD Jakarta yang selesai dan divalidasi oleh KLHK	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
12	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	1	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	e-Kinerja	Jumlah realisasi Paket Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Swakelola Tipe III dan/atau IV	N/A	N/A	N/A	1	1	Paket
13	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
14	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Defenisi : Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemrov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK) Formula Pengukuran : WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%)	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat
15	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam. d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang. Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 82)	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)	Predikat
17	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	<p>Definisi : Terelesaiannya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK). Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II. Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Eselon III/Setara.</p> <p>Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan keglalan penciptaan arsip di lingkungannya. Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT)</p> <p>Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Unit Kearsipan (UK) Tingkat II sebagai berikut : Inspektur,Badan,Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja,Walkota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat,Biro Umum</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan 3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis <p>Pengukuran: Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kali 100% - Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan.</p> <p>Waktu Penilaian: TW I : N/A TW II : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni. TW III : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d Desember. TW IV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d Desember.</p>	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase
18	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	<p>Definisi : Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah</p> <p>Dasar Hukum : Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023</p> <p>Formula Pengukuran : [(Jumlah data terkumpul ke walidata) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut)] x 100%</p> <p>Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

19	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	e-Kinerja	<p>Definisi : Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada PD/UKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan Bangunan.</p> <p>Kepala Perangkat Daerah melaporkan Hasil Inventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah masing-masing kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPAD selaku Sekretaris Tim Pengendali.</p> <p>BMD yang selesai diinventarisasi adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BMD tidak ada berupa non fisik. 2. BMD tidak ada berupa fisik. 3. BMD ada, bagian dari aset induk. 4. BMD ada, sudah melengkapi data dan Informasi, menempelkan label dan scan QR Code. <p>Penghitungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan 10% <ol style="list-style-type: none"> a. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun SK Tim /Surat Tugas Tim Inventarisasi b. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Jadwal Inventarisasi 2. Pelaksanaan 75% <ol style="list-style-type: none"> a. Bobot 75%: PD/UKPD menyelesaikan Pelaksanaan Inventarisasi 3. Pelaporan 15% <ol style="list-style-type: none"> a. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) b. Bobot 5%: PD/UKPD membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI) c. Bobot 5%: PD/UKPD membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 	N/A	10%	55%	100%	100%	Presentase
20	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p>Definisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare) 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. <p>Formula Pengukuran : Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).</p> <p>Sumber Data :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri 2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD <p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri 2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	N/A	N/A	N/A	80%	80%	Presentase
21	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran setahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran setahun	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. <p>DEFINISI : Terselesainya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP setahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dan Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p>	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase

					<p>Formula Pengukuran : $[(\text{Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat}) / (\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4})] \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Simdiklat BPSDM</p>						
22	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM : 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p> <p>DEFINISI : Terselainya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p> <p>METODE PENGUKURAN : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4).</p> <p>SUMBER DATA : https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p>	N/A	N/A	50%	50%	100%	Persentase
23	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum: 1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Definisi Operasional: Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai).</p> <p>1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari: a) Pemilik Risiko; b) Koordinator Risiko; dan c) Manajer Risiko.</p> <p>2. Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah</p> <p>3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a) Komunikasi dan konsultasi; b) Penetapan konteks; c) Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d) Penanganan Risiko; dan e) Pemantauan.</p> <p>Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko.</p> <p>Formula Pengukuran : $[(\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}) / (\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4})] \times 100\%$</p> <p>Output Sasaran : 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal; 3. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 4. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko; 5. Dokumen Formulir penanganan Risiko.</p>	N/A	40%	80%	100%	100%	Persentase

				<p>Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat Triwulan II : 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepaluhan Internal Triwulan III : 1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko Triwulan IV : 1. Dokumen Formulir penanganan Risiko Sumber Data: Hasil Verifikasi Inspektorat</p>							
24	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	<p>e-Kinerja</p> <p>Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah." Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP 2. Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id 3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : a. data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b. pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c. realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. 4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan membandingkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan Sumber Data : proyeksi APBD Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 16,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6% Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan</p>	N/A	N/A	N/A	71%	71%	Persen	

					Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik						
SASARAN OPERASIONAL											
25	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
26	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
27	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persentase

Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,



Heru Budi Hartono

Jakarta, 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta



Asep Kuswanto
NIP 197309021998031006